

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota (Indonesia). Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sehingga untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional dan daerah yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam implementasinya adanya pasal 6 dan pasal 94

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah (Indonesia).

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengimplementasikan dalam perkembangan dan dinamika pelaksanaan yang **memerlukan perubahan dan inovasi baru** untuk semakin mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh desa atau kelurahan. Sehingga dengan Permasalahan dan tantangan utama dalam praktek

pelaksanaan Undang Undang 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu komponen utama desentralisasi fiskal belum memberikan lompatan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengimplementasikan dalam perkembangan dan dinamika pelaksanaan yang ***memerlukan perubahan dan inovasi baru*** untuk semakin mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi, yaitu peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata diseluruh desa atau kelurahan. Sehingga dengan Permasalahan dan tantangan utama dalam praktek pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu komponen utama desentralisasi fiskal belum memberikan lompatan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai capaian indikator ekonomi dan social terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Indonesia).

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Indonesia) perlu dilakukan penyempurnaan karena terdapat beberapa permasalahan dan tantangan dalam prakteknya selama ini. Basis pajak daerah dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih terbatas. Meskipun Undang Undang 28 Tahun 2009 mengatur 16 jenis pajak daerah, namun dari banyaknya jenis pajak tersebut pada dasarnya hanya dikenakan atas 3 basis pajak, yaitu: konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu, Undang Undang 28 Nomor Tahun 2009 juga mengatur 32 jenis retribusi daerah, beberapa di antaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat, seperti Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Tera dan Tera Ulang, dan retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 juga telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu:

1. Putusan MK No.52/PUU-IX/2011 terkait dengan objek pajak golf.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.mkri.id>

2. Putusan MK No.46/PUU-XII/2014 terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).<sup>2</sup>
3. Putusan MK No.15/PUU-XV/2017 terkait pajak kendaraan bermotor atas alat berat.<sup>3</sup>
4. Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 terkait dengan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri.<sup>4</sup>

Selain permasalahan tersebut, terdapat norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan Undang-Undang lain, sehingga menimbulkan multi interpretasi di lapangan, seperti **objek pajak daerah yang berkaitan dengan konsumsi barang/jasa yang dianggap bersinggungan dengan objek pajak pertambahan nilai (PPN)**. Pengaturan objek Pajak Restoran dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 belum secara tegas mengatur batasan antara restoran yang melakukan pelayanan penyediaan makanan/minuman (objek Pajak Restoran) dengan toko yang hanya menjual makanan/minuman (objek PPN), sehingga menimbulkan misinterpretasi dan perbedaan pendapat di lapangan antara pemungut pajak pusat (Ditjen Pajak) dengan pemungut pajak daerah (Pemda). Selain itu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada dasarnya mengatur bahwa objek Pajak Hotel mencakup persewaan ruangan (selain kamar/akomodasi) di hotel, namun uraian pengaturan

---

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id>

<sup>3</sup> <https://www.mkri.id>

<sup>4</sup> <https://www.mkri.id>

tersebut termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang, bukan dalam batang tubuh yang mengakibatkan pengaturan dimaksud belum sepenuhnya berjalan di daerah. Oleh karena itu, dalam prakteknya saat ini Pajak Hotel hanya dikenakan atas jasa akomodasi (kamar), sedangkan atas persewaan ruangan lain (*ballroom*, kantor, ruangan atm di dalam hotel) dikenakan PPN.

Penyelarasan aturan administratif terkait evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda), pembatalan peraturan daerah (perda) dan pengenaan sanksi dan tata cara pemungutan pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan sebagai konsekuensi atas diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Dalam UU Pemda diatur perubahan mekanisme penyampaian Raperda PDRD kabupaten/kota/provinsi, dari yang sebelumnya raperda disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara paralel sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, diubah dalam UU Pemda menjadi disampaikan hanya kepada Menteri Dalam Negeri, sedangkan Menteri Keuangan melakukan evaluasi raperda PDRD apabila ada permintaan koordinasi dari Menteri Dalam Negeri. Mekanisme tersebut berdampak pada lamanya waktu penyelesaian evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mekanisme tersebut disempurnakan kembali sehingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap disampaikan

paralel kepada gubernur (untuk Raperda Kab/Kota), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Konsekuensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan agar harmonis dengan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud, dengan tujuan yang sama, yaitu agar proses penyelesaian evaluasi Raperda PDRD oleh Pemerintah Pusat dapat dipercepat.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka suatu daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi yang berasal dari sumber-sumber keuangannya sendiri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, yang salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber Penerimaan Keuangan Daerah, **dan menganalisa dari Naskah Akademik pembentukan Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih banyak permasalahan menimbulkan multi interpretasi di lapangan, Penyelarasan aturan administratif terkait evaluasi rancangan peraturan daerah, dan pengelolaan belanja dalam APBD.**

Dalam menyesuaikan dalam penyusunan naskah akademis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini menyampaikan pengelolaan belanja dalam APBD yang sebagian bersumber dari pajak daerah, yaitu pengelolaan belanja dalam APBD masih belum optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Belanja daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik, sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian outcome pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, belanja daerah seringkali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus, sehingga pada akhirnya output dan/atau outcome tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional. Lebih lanjut, masih terdapat daerah yang belum menganggarkan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemda juga belum mempunyai acuan dalam menentukan standar biaya, terutama belanja barang seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan biaya pertemuan. Hal ini mendorong variasi yang tinggi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah yang mendorong inefisiensi belanja publik. Lebih

lanjut, belum adanya aturan mengenai Bagan Akun Standar untuk Pemda yang terintegrasi dengan Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat, menyebabkan adanya kesulitan dalam mengkonsolidasikan statistik keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta menyinergikan output dan outcome pembangunan nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi mendukung target pembangunan nasional, yaitu:

- a. dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *existing*, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi Daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia).
- b. dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, serta mendorong kinerja dan tanggung jawab (*responsibility*) daerah dalam mengelola belanja, sehingga mendorong upaya pengurangan ketimpangan kemampuan keuangan, infrastruktur, dan layanan publik antardaerah, serta selaras dengan pencapaian target prioritas nasional.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memberikan insentif fiskal bagi daerah berkinerja untuk menegaskan fokus kebijakan desentralisasi fiskal yang berorientasi pada pencapaian kinerja daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan disinergikana Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomo 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum atau perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomo 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa atau perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomo 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu atau perubahan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan mendorong secara makro ekonomi ( pasal 102 UU 1 Tahun 2022) dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Indonesia), maka materi muatan terkait pengaturan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan retribusi daeah tersebut akan mengatur secara lebih komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan Cipta Kerja.

Terakhir memberikan informasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah telah memberikan sumbangan terbesar dalam mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang

Berikut ini gambar Komposisi besaran Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 - Komposisi PAD dari Tahun 2017 – 2021

JENIS PAD	2017	2018	2019	2020	2021
PAJAK DAERAH	1.836.701.036.018	1.915.261.073.035	2.153.661.721.883	1.701.900.649.848	2.056.962.543.593
RETRIBUSI DAERAH	97.300.746.881	122.418.520.065	112.593.677.767	136.547.373.492	100.548.519.872
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	54.513.984.729	57.137.623.310	57.766.074.188	56.606.567.271	55.167.387.998
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	798.131.512.250	777.751.296.277	488.911.650.924	570.310.168.956	657.250.273.029
TOTAL PAD	2.786.647.279.878	2.872.568.512.687	2.812.933.124.762	2.463.364.759.567	2.869.928.724.492

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, data diolah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendasarkan pada **Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** sehingga dalam rangka optimalisasi perolehan pajak daerah sebagai wujud otonomi daerah, perlu komitmen dari Pemerintahan Daerah terhadap pemungutan pajak di daerahnya yang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah, dengan cara sebagai berikut: pemetaan potensi daerah, evaluasi sistem pemungutan pajak daerah yang sedang berlaku, dan

pembentukan peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif tentang pemungutan pajak daerah.

Dari sisi rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak, rencananya terdapat 2 (dua) jenis pajak yang akan ada realisasi pendapatan karena secara potensinya ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Jenis Pajak dapat dipungut karena potensinya sangat memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah atau kebijakan Daerah propinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa **menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**. Nafas perubahan tersebut tersaji atas dasar bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali atas sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan. Daya dukung terhadap peningkatan PAD dan ekosistem investasi daerah menjadi batu uji atas cita-cita luhur tersebut. Pada umumnya, eksistensi PDRD sebagai *budgeter* dan *regulerend* menggerakkan denyut nadi perekonomian lokal kendati masih ditemukan sejumlah kendala pada aras implementasi. **Saat ini, ruang gerak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanegrang dalam**

**mengkreasikan sumber- sumber penerimaan (memperluas basis penerimaan) terbatas pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** (Indonesia). Mekanisme range price yang diharapkan menjadi instrument daya saing perpajakan justru menjadi buah simalakama bagi Pemerintah daerah. Di satu sisi, Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berupaya untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui penetapan tarif pada batas maksimal. Pada sisi lain, tarif pajak tersebut **kontraproduktif** dengan semangat *regulerend* pajak dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif. Melihat hal tersebut, reformasi (*re-formulasi*) kebijakan fiskal daerah menjadi kebutuhan krusial saat ini guna menyeimbangkan fungsi *regulerend* dan budgeter PDRD, **di satu sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berupaya untuk meningkatkan PAD secara optimal melalui penetapan tarif pada batas maksimal atau kebijakan Pada sisi lain, tarif pajak tersebut kontraproduktif dengan semangat regulerend PDRD ( Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif.**

Berdasarkan hal tersebut, perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang.

**B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang hendak dibahas oleh Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Baru?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi selama ini dalam penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan solusinya.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode studi yuridis-normatif (*statute approach*), **kajian kepustakaan/dokumentasi (*conceptual and comparative approach*)**, **naskah akademis** Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , **naskah akademis UU pajak daerah**

dan diskusi kelompok/wawancara/Tim Teknis. Teknik pengumpulan basic data/datanya dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kajian pustaka/dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD)<sup>5</sup> dan/atau dengan pengambil keputusan politik, serta wawancara/kunjungan lapangan. Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan produk hukum terkait PDRD seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian substansi hukum yang mengatur urusan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikaitkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Oleh karena itu, Naskah Akademik ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif berdasarkan makro ekonomi dan potensi daerah. Aspek yang dideskripsikan secara detil dalam penelitian ini adalah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha

---

<sup>5</sup> Morgan dan Kruger (1993:4-10) , When to Use Focus Group and Why, in ed. D.L Morgan Succesful Focus Groups, pp.

dan Layanan Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan dalam rangka penyusunan naskah akademik Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan urusan daerah, keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan Negara.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:<sup>7</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan urusan daerah, keuangan daerah dan pengelolaan keuangan negara.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94

<sup>7</sup> Husein Umar (2013:42), *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hirarkis sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undangundang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangn Mineral dan Batubara.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
11. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/1-IUP.Penjualan/DPMPTSP/IX/2022 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan Batuan (Jenis Pasir Laut) Kepada PT. Bumi Pasiran Teduh dan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Nomor 541.3/544-DESDM.IUP Penjualan/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan Komoditas Batuan (Jenis Pasir Laut) PT. Bumi Pasiran Teduh, yang kami terima pada tanggal 31 Agustus 2022.
12. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu:

- a. **Organiasi Perangkat Daerah ( Bapenda dan DLH ) Provinsi Banten;**
- b. **PLN Distribusi Banten ;**
- c. **Kementerian Dalam Negeri;**
- d. **Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Banten dan Bagian Hukum Provinsi Banten dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang; dan**
- e. **Ahli hukum tata Negara; dan/atau**
- f. **Instansi lainnya.**

Adapun teknik pengumpulan data dan perumusan rancangan perda juga dilakukan melalui ***Focus Group Discussion atau paket full day dengan pakar dan/atau Narasumber atau pembahas keputusan politik di Badan Legislasi DPRD Kabupaten Tangerang dan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementgerian Keuangan Republik Indonesia, dan PT. PLN Distribusi Banten*** wawancara/kunjungan lapangan dan permohonan data data terkait potensi daerah.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif berdasarkan jawaban surat permohonan atau hasil survey lapangan sebagai Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab dan memecahkan permasalahan yang diajukan

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis.**

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Pada hakekatnya pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu Negara. Segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Setiap pembayaran pajak memberikan kontribusi atas jasa-jasa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima kontrapretasi secara langsung yang dapat dinikmati.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain itu terdapat banyak definisi dari para ahli mengenai pengertian pajak, namun demikian definisi tersebut

mempunyai inti dan tujuan yang sama. beberapa definisi dari para ahli mengenai pengertian pajak sebagai berikut<sup>8</sup>:

a. Mr. Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

b. Prof. Dr. M.J.H. Smeets:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

c. Prof. PJA. Adriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

---

<sup>8</sup> Brotodihardjo, R. S. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.3-6.

d. Dr. Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

e. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut Mardiasmo (2011:1) menarik kesimpulan beberapa ciri pajak, yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berbentuk uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan kekuatan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum tanpa mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) secara langsung kepada wajib pajaknya.

## 2. Fungsi pajak.

Jika melihat dari pengertian, maka pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Namun demikian masih ada tujuan lain dari pajak dalam rangka kebijakan fiskal yakni sebagai pengaturan kegiatan ekonomi dan sarana pemerataan pendapatan negara. Dengan demikian fungsi pajak dibedakan menjadi 3 hal, yaitu<sup>9</sup>:

### a. Fungsi Budgeter

Pada fungsi ini pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara guna membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional.

### b. Fungsi Regulator

---

<sup>9</sup> T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004, hlm. 153.

Pada fungsi ini pajak berperan sebagai sarana untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional yang meliputi konsumsi, produksi, perdagangan, impor, harga, dan sebagainya. Sebagai contoh, pertama, untuk mengurangi konsumsi masyarakat akan suatu komoditas tertentu, misalnya, pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras. Kedua, untuk mengendalikan harga, misalnya pajak penjualan barang kebutuhan rakyat ditetapkan rendah atau bebas pajak, sementara untuk barang mewah ditetapkan pajak yang tinggi. Ketiga, untuk melindungi industri dalam negeri, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

c. Fungsi Pemerataan Pendapatan

Pada fungsi ini pajak berperan sebagai sarana untuk memajukan keadilan sosial dengan jalan pemerataan pendapatan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan tinggi dikenakan pajak penghasilan yang juga tinggi, sementara masyarakat berpenghasilan rendah hanya dibebankan pajak yang rendah juga atau bahkan dibebaskan pajaknya. Hasil pendapatan pajak tersebut selanjutnya dikembalikan pada rakyat dalam bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan proyek pembangunan lainnya yang

berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

### 3. Syarat Pemungutan Pajak.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2011:2) maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

#### a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

Sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. System pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan pajak yang dijabarkan *sebagai* berikut berdasarkan Mardiasmo (2011 : 7-8) :

a. *Official Assesment System.*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system.*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 5. Pengelompokan Pajak.

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 5-6) dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

### a. Menurut golongannya.

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

### b. Menurut sifatnya.

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### c. Menurut lembaga pemungutnya.

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : Pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten/ kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak Hiburan.

## 6. Pajak Daerah

Kebijakan otonomi daerah mengharuskan adanya beberapa kewenangan atau penyediaan barang publik dilakukan oleh tingkat pemerintah yang lebih rendah. Tentunya hal itu harus diikuti pula dengan penyerahan atau pemberian kewenangan memungut pajak atau retribusi kepada pemerintah yang lebih rendah. Apabila kewenangan untuk memperoleh pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh tingkat pemerintah yang di atasnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan kemampuan fiskal (*vertical*

*fiscal imbalance*) antar level pemerintahan yang selanjutnya *gap* tersebut dapat ditutup dengan adanya transfer.<sup>10</sup>

Untuk itu, perlu dipikirkan jenis pajak dan retribusi apa saja yang sesuai untuk diberikan kepada tiap level pemerintahan.<sup>11</sup> Jenis pajak yang mungkin bagus untuk daerah adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut: (a) basis pajaknya tidak bergerak/tetap dalam suatu wilayah (*immobile*); (b) jenis basis pajaknya terdistribusi merata antar daerah; dan (c) mampu menghasilkan penerimaan yang stabil.<sup>12</sup> Berbagai literatur menyebutkan bahwa pajak properti (tanah dan bangunan) adalah jenis pajak yang sesuai kriteria untuk daerah. Selain itu, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang objek pajaknya bersifat *immobile* dan bukan merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Contoh dari jenis pajak tersebut adalah pajak hotel dan pajak reklame yang diterapkan di Indonesia.

Namun terdapat beberapa macam pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang bisa diserahkan kepada daerah dengan beberapa skema diantaranya adalah pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan. Skema pemberian kewenangan pajak ke daerah tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Bird, R. M. (1993). "Threading the fiscal labyrinth: Some issues in fiscal decentralization". *National Tax Journal* 46 p.207-227

<sup>11</sup> Musgrave, Richard A. (1983). "Who Shoud Tax, Where and What?", In *Tax Assignment in Federal Countries*, Ed. By Charles E. McLure Jr., Canberra: Center For Research On Federal Financial Relations, Australian National University.

<sup>12</sup> Ter-Minassian, T. (1997). "Intergovernmental Fiscal Relations in a Macroeconomic Perspective: An Overview". *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. T. Ter-Minassian. Washington DC: International Monetary Fund, p.3-24

menjadi indikator seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan kepada daerah. Terdapat 3 (tiga) skema pemberian kewenangan pajak ke daerah yaitu: (1) murni menjadi pajak daerah dimana kontrol atas basis dan tarif pajak dimiliki oleh daerah; (2) *overlapping taxes/piggyback* dimana basis pajak merupakan basis pajak nasional namun ada bagian daerah dalam menentukan besar tarif pajak; (3) bagi hasil pajak dimana basis dan tarif pajak di bawah kendali pemerintah pusat untuk kemudian dibagikan ke daerah dengan porsi tertentu (Anwar Shah, 1994). Terkait administrasi perpajakan antarlevel pemerintahan, terdapat 4 (empat) model yang dapat diterapkan menurut Charles L.

Vehorn dan Ehtisham Ahmad, yaitu:

- a. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun terdapat skema bagi hasil dan transfer ke daerah;
- b. administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun dengan memberikan kewenangan jenis pajak tertentu kepada daerah;
- c. *multilevel administration*, pusat dan daerah melaksanakan administrasi perpajakan dengan disertai skema bagi hasil dan transfer;
- d. daerah melakukan administrasi perpajakan sendiri atas jenis pajak yang telah diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan *local taxing power* dan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dapat dilakukan beberapa hal diantaranya adalah: (1) memperluas basis pajak; (2) menambah jenis pajak; (3) memberikan *piggyback tax*; (4) menyederhanakan jenis pajak; (5) memperbaiki sistem perpajakan daerah; (6) menaikkan tarif.

*Overlapping taxes/piggybacking taxes* dapat menjadi salah satu alternatif penambahan penerimaan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan tarif atas basis pajak nasional disamping tarif lain yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, dalam satu basis pajak dikenakan dua macam tarif pajak. Salah satu jenis pajak yang dapat diterapkan dengan menggunakan sistem *piggyback* adalah pajak pendapatan. Namun hal ini tidak berarti bahwa terjadi administrasi ganda, dimana setiap level pemerintahan melakukan administrasi perpajakan untuk jenis pajak yang sama. Penerapan *piggyback* ini akan lebih baik apabila dilakukan harmonisasi dimana pengelolaan administrasi perpajakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan biaya yang mungkin timbul dan ditanggung, baik oleh administrasinya maupun wajib pajaknya.<sup>13</sup> Kajian

Dari berbagai teori mengenai *tax assignment*, dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum

---

<sup>13</sup> McLure, Charles E. (1983). *Tax Assignment in Federal Countries*. Centre for Research on Federal Financial Relations, Australian National University.

dalam penentuan *tax assignment*<sup>14</sup> , yaitu: (1) prinsip manfaat, yang menekankan bahwa sumber pendapatan harus berkorelasi dengan benefit yang disediakan pemerintah, harus diimplementasikan semaksimal mungkin; (2) sumber-sumber pendapatan daerah harus memiliki basis pajak yang relatif merata antar daerah. Pajak yang dikelola oleh daerah tidak boleh memiliki basis pajak yang berbeda-beda antar daerah untuk membantu meminimalkan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan mengurangi beban *equalization grant*; (3) sumber pajak daerah sebaiknya memiliki basis pajak yang tidak bergerak untuk meminimalisasi kecenderungan kompetisi pajak antardaerah. Meskipun begitu, tidak semua kompetisi pajak tidak diinginkan. Kompetisi yang moderat dapat memberikan insentif untuk menjadi lebih efisien; (4) pajak yang dikelola oleh daerah harus netral secara geografis, dalam arti tidak mengganggu kepentingan nasional dan internasional, tidak mendistorsi lokasi dari aktivitas ekonomi di seluruh wilayah nasional, dan tidak diekspor keluar daerah. Sebab, ekspor keluar daerah akan menyebabkan orang yang membayar pajak tersebut bukanlah orang yang akan menerima manfaat dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah tersebut; (5) harus ada persyaratan kelayakan administratif, sehingga pajak daerah dapat diimplementasikan tanpa meningkatkan *compliance cost* dan *administrative cost*; (6) pajak daerah harus memiliki basis pajak yang secara umum

---

<sup>14</sup> Martínez, Jorge; Vázquez. (2008). "Revenue Assignments in the Practice of Fiscal Decentralization" in Núria Bosch & José M. Durán (ed.). Fiscal Federalism and Political Decentralization, chapter 2. Edward Elgar Publishing.

stabil; (7) pajak daerah harus terlihat dengan jelas, sehingga beban pajaknya benar-benar dipahami oleh penduduk setempat meskipun pemerintah daerah bisa memiliki pemikiran lain tentang hal ini; dan (8) *tax assignment* harus stabil dari waktu ke waktu. Penetapan *tax assignment* yang berubah-ubah dan tidak stabil akan dapat mengakibatkan kurangnya keseragaman, kompleksitas yang tidak perlu, dan insentif negatif terhadap mobilisasi pendapatan.

Berkaitan dengan konteks Indonesia<sup>15</sup>, Sidik mengutarakan bahwa secara luas pajak daerah yang baik harus memenuhi ketiga belas kriteria ini:

- a. *The tax must be suitable as a regional government tax;*
- b. *The tax must be politically acceptable at national and regional levels;*
- c. *The tax base must not overlap (double taxation);*
- d. *There is wisdom in avoiding very high tax rate;*
- e. *The estimated potential yield of the new revenue source should represent a substantial additional contribution to the present total of local revenue;*
- f. *The gross costs of collecting the revenue must be acceptably small compared to the yield of the revenue;*
- g. *The tax must not prejudice national economic policies or is not heavily redistributive;*

---

<sup>15</sup> Sidik, Machfud. 2007. *A New Perspective on Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons from Indonesia's Experience*. Jakarta: Ripelge.

- h. *The tax must not seriously change the allocation of economic resources within the regional government area or between regions, nor disrupt intra-or inter-regional trade;*
- i. *The tax burden must be affordable;*
- j. *The tax must not be regressive;*
- k. *The tax must not unfairly discriminate between particular sections of the community;*
- l. *Ease of administration; and*
- m. *The tax must not deter taxpayers from taking proper action to comply with environmental conservation needs.*

**DI COBA BAHASA INDONESIA.**

1. Pajak harus sesuai sebagai pajak pemerintah daerah;
2. Pajak harus dapat diterima secara politis di tingkat nasional dan regional.
3. Basis pajak tidak boleh tumpang tindih (pajak berganda)
4. Ada kebijaksanaan dalam menghindari tarif pajak yang sangat tinggi;
5. Perkiraan potensi hasil dari sumber pendapatan baru harus mewakili kontribusi tambahan yang substansial terhadap total pendapatan lokal saat ini.

6. Biaya kotor untuk mengumpulkan pendapatan harus diterima kecil dibandingkan dengan hasil pendapatan;
7. *Pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional atau tidak terlalu redistributif*
8. Pajak tidak boleh secara serius mengubah alokasi sumber daya ekonomi di dalam wilayah pemerintah daerah atau antar wilayah, atau mengganggu perdagangan intra-atau antar-regional
9. Beban pajak harus terjangkau
10. Pajak tidak boleh regresif
11. Pajak tidak boleh secara tidak adil membedakan antara bagian-bagian tertentu dari masyarakat.
12. Kemudahan administrasi; dan
13. *Pajak tidak boleh menghalangi pembayar pajak untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konservasi lingkungan.*

Ketiga belas kriteria pajak daerah yang secara luas telah diterima di Indonesia tersebut adalah bahwa pajak berada atau muncul dalam wilayah pemerintah daerah, diterima secara politis pada level nasional dan regional, tidak tumpang tindih dengan jenis pungutan pajak lain, ada kebijaksanaan untuk menghindari tarif pajak yang sangat tinggi, estimasi penerimaan pajak memberikan kontribusi yang berarti

bagi penerimaan daerah, total biaya pemungutan lebih rendah dibandingkan penerimaannya, tidak merugikan kebijakan ekonomi, tidak mengubah alokasi sumber daya ekonomi dan mengganggu perdagangan dalam atau antar wilayah, beban pajak terjangkau, tidak harus regresif, tidak diskriminatif, administrasi yang mudah, dan pajak tidak menghalangi wajib pajak dalam mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan konservasi lingkungan.

#### 6.1 Pengertian Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 21:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah Pihak pemungutnya. Pajak Pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah.

Kriteria Pajak Daerah menurut Kesit Bambang Prakosa (2003:2) terdiri dari 4 hal, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari Daerah sendiri,
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh
- c. Pemerintah Daerah
- d. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh
- e. Pemerintah Daerah, dan
- f. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

## 6.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

## 6.3 Jenis – jenis Pajak Daerah.

Dalam literatur pajak, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan

sifatnya. Pajak Daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pajak Daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022, Pajak dibagi menjadi:

a. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Alat Berat;
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 5) Pajak Air Permukaan.
- 6) Pajak Rokok, dan
- 7) Opsen Pajak MBLB.

Dari lima kutipan jenis pajak propinsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Alat Berat.

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

e) Pajak Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

f) Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

g) Opsen Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, terdiri dari :

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 2) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Sarang Burung Walet.
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dari sebelas kutipan jenis pajak Kabupaten/Kota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /

atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

g. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Sehingga Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu, adapun Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir, seperti :

1) Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran;

- 2) Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
- 3) Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
- 4) Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
- 5) Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor; dan
- 6) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

i. Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

j. Pajak Air Tanah;

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yaitu Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yaitu Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

l. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, yaitu Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.

m. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merupakan **Opsen pada huruf h dan I bahwa dalam** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah **merupakan pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu.** Batasan ini menimbulkan kekaburan makna dan berpotensi menyebabkan multitafsir pada proses pemungutan (administrasi perpajakan). Perlu diperjelas mengenai definisi opsen pajak dan implikasinya: apakah menimbulkan tambahan pungutan (beban berada di wajib pajak) atau pengalihan mekanisme bagi hasil di internal pemda? Ketidakpastian definisi opsen pada tataran implementasi akan menimbulkan perseptif negatif dan mendistorsi kepatuhan wajib pajak.

7. **Penggolongan, Jenis dan Penentuan Tarif Tertinggi Dalam Pajak Daerah.**

Tarif pajak daerah Kabupaten Tangerang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-undang

Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta kemudian Pemerintah daerah akan melakukan ketetapan yang pasti ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah. Jenis pajak dan tarifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a. PBB P2

**Peningkatan harga properti perlu menjadi pertimbangan dalam meninjau penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).** Diperlukan ada penyesuaian atas besaran NJOPTKP sehingga nilai NJOPTKP relevan dengan situasi terkini (harga properti yang dipengaruhi inflasi). Mengutip Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, berikut daftar batasan harga rumah subsidi 2021 yang terbagi dalam 5 lokasi: Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Rp 150.500.000; Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp 168.000.000. Melihat jumlah tersebut, maka perlu ditinjau kembali besaran NJOPTKP mengingat penghuni rumah subsidi tidak seluruhnya berada pada kondisi ekonomi yang sejahtera (terlebih di masa pandemi). Peningkatan tarif PBB-P2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu 0,5% berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif. Selain itu, harus ada pemisahan tarif untuk kepentingan usaha

dengan tarif pribadi serta harus termuatnya **kriteria rinci mengenai indikator penetapan presentasi tariff.**

Penentuan perhitungan tarif PBB untuk bangunan sebaiknya mempertimbangkan karakteristik kondisi lokal dan komitmen pembangunan berkelanjutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha di Manokwari merasa bahwa selama ini perhitungan kontruksi bangunan menggunakan acuan bangunan di Pulau Jawa. Tentunya hal ini berbeda dengan konstruksi bangunan di tanah Papua, di mana rumah umumnya bangunan setengah kayu dan semen. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kearifan lokal dalam penentuan tarif PBB, melalui pemberian panduan kepada daerah terkait dengan diskresi sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, perlu juga untuk memberikan kriteria khusus bagi Bangunan Hijau sehingga memberikan motivasi insentif bagi pelaku usaha untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

b. BPHTB

Penetapan NPOPTKP minimal Rp 60 juta dirasakan terlalu rendah dan tidak konsisten dengan kebijakan KPR subsidi Rp 150 juta – 160 juta. Pelaku usaha menilai bahwa penentuan NPOPTKP sebaiknya disamakan atau mendekati nilai bantuan tersebut agar masyarakat yang tidak mampu lebih mudah **mendapatkan legalitas properti mereka.** Praktik di daerah sesungguhnya lebih banyak mengambil

tarif maksimal dalam penetapan tarif Pajak BPHTB. Persentase BPHTB sebesar 5% dirasa membebani pelaku usaha dengan beban kegiatan membangun sendiri sebesar 2% dan 10% untuk kontraktor. Ini juga tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan tarif 1% untuk subsidi rumah sedangkan untuk kategori selain rumah justru tarifnya lebih tinggi.

Pelaku usaha menyarankan penurunan tarif dengan persentase 2,5% untuk BPHTB non subsidi dan 1% untuk subsidi. Ketentuan yang sama juga terkonfirmasi pada PP No. 34/2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya bahwa besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: a) 2,5% untuk selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana; a) 1% untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana; dan c) 0% untuk bangunan pemerintah dan bangunan untuk kepentingan umum.

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;

**PBJT merupakan hasil integrasi dari 5 jenis pajak daerah dengan nomenklatur baru.** Lima jenis pajak tersebut meliputi pajak atas **Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.** Integrasi ini merupakan simplifikasi yang memudahkan dalam

proses administrasi pajak daerah. Semangat integrasi tentunya menjadi sinyal positif reformulasi pajak daerah terkait barang dan jasa tertentu. Harapannya, sinkronisasi nomenklatur ini diikuti oleh sinkronisasi administrasi perpajakan sehingga tidak menimbulkan hambatan pada proses kerja di daerah.

**Diksi Barang dan Jasa Tertentu berpotensi menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha.**

Penggunaan diksi diserahkan dalam definisi Barang dan Jasa Tertentu sangat ambigu dan dapat merugikan perusahaan, terutama jika penyerahan tidak mempunyai efek transaksi ekonomis dan dilakukan masih dalam satu Badan Hukum sehingga perlu dihapus dalam definisi tersebut. Bilamana diksi ini tetap digunakan, maka perlu ada penegasan konteks bahwa barang dan jasa tertentu yang dimaksud dalam jenis pajak ini berkaitan dengan penyerahan yang memiliki efek transaksi ekonomis.

Berikut adalah pembahasan terkait kebermasalahan pada beberapa jenis PBJT sebagai berikut:

**1) Tenaga Listrik**

**PBJT menyasar seluruh tenaga listrik, baik yang diperjualbelikan, diserahterimakan, maupun yang dikonsumsi oleh konsumen akhir.** RUU HKPD tidak membedakan mana tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan mana tenaga listrik yang dihasilkan oleh Pemerintah. Bagi penghasil tenaga listrik dan kemudian listrik yang dihasilkannya diserahkan kepada sister

company (satu badan usaha), tenaga listrik tersebut juga menjadi objek pajak PBJT.

**Pengenaan pajak terhadap tenaga listrik yang dihasilkan sendiri memberatkan aktivitas berusaha.**

Pertama, keberadaan pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri lahir dari keterbatasan negara dalam menyediakan sumber daya listrik kepada publik. Kedua, pembangkit listrik sendiri lebih berperan sebagai faktor produksi daripada alat penerangan. Ketiga, pengurusan izin pembangkit listrik sendiri sangat rumit karena tidak hanya diurus di pemda, tetapi hingga ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Karena itu, pengenaan PPJ atas pembangkit sendiri menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi bagi perusahaan dan masyarakat.

**Pengenaan pajak penerangan jalan khususnya untuk pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri oleh pelaku usaha tidak sejalan dengan logika sistem desentralisasi.** Dalam sistem ini, pajak selalu dikaitkan dengan urusan atau sub-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pertanyaannya, apakah listrik merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota? Sesuai Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai 13 Desember 2021, PPJ tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan dihasilkan sumber lain selain PLN. Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut, Pemda hanya dapat memungut PPJ atas listrik yang dihasilkan PLN kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak bisa memungut

pajak atas penggunaan listrik mandiri karena dasar pemungutan yang menjadi acuan yuridis tidak memberikan peluang untuk itu

**Pengaturan terkait PBJT Tenaga Listrik idealnya menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi.** Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017 meminta adanya perbedaan antara tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri dan dibangkitkan oleh sumber lain, dengan listrik yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN). Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (Pasal 52 ayat (2) huruf d), dikecualikan dari pengertian konsumsi barang dan jasa tertentu yang merupakan objek PBJT (Pasal 50). Namun demikian Pada pasal 52 ayat (2) huruf d tersebut terdapat frasa “kapasitas tertentu” yang tidak dijelaskan dalam bagian penjelasan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir karena tidak ada kepastian. Harapannya, penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi terkait Tenaga Listrik yg dihasilkan sendiri dan digunakan sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau perusahaan afiliasinya di dalam satu kawasan industri yg terintegrasi tidak termasuk dalam Objek PBJT.

**Tarif** pengenaan **seragam 10% dinilai kurang tepat apalagi terhadap PBJT tenaga listrik dan jasa parkir.** Dimana tarif listrik atas industri, dan tarif atas listrik yang diproduksi sendiri harus dibuat lebih rendah ketimbang tarif umum sebagai bentuk insentif tambahan. Putusan MK terkait Pajak Penerangan Jalan

mengamanatkan adanya pemisahan antara listrik yang dihasilkan sendiri dan listrik konvensional. Imbasnya, pemisahan tersebut diikuti oleh pembebasan pengenaan tarif bagi objek listrik yang dihasilkan sendiri. Persoalan lain mengenai tarif ini adalah adanya fakta dimana pemda menetapkan tarif pajak maksimal (10%) padahal tidak semua pelaku usaha perhotelan memiliki kemampuan dan daya saing yang sama, perlu ada atensi khusus mengenai penetapan tarif sesuai skala usaha perhotelan itu sendiri.

## 2). **Jasa Kesenian dan Hiburan**

**Batas atas pajak hiburan untuk karaoke mengalami penurunan dari yang semula 75% menjadi 40% (terjadi penurunan 35%).** UU PDRD menerapkan pemisahan antara hiburan biasa dengan hiburan “khusus” dimana Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Akan tetapi, RUU HKPD melakukan pemerataan konteks tarif dimana tarif atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen).

**Pemerataan tarif menjadi 40% menghilangkan semangat “sin tax” dalam nomenklatur pajak ini.**

Menempatkan jasa karaoke dengan jasa kesenian rakyat pada tarif yang sama berpotensi menimbulkan risiko sosial yang notabene selama ini dihindari masyarakat. Semangat “sin tax” untuk mengontrol perilaku publik menjadi pudar dan berlawanan dengan semangat masyarakat dalam aspek moralitas. Beranjak dari konteks tersebut, diperlukan adanya pemisahan tarif jenis hiburan berdasarkan potensi risiko yang dihadapi sehingga tarif 40% ini tidak membebani pelaku hiburan rakyat dan tarif ini tidak menyuburkan potensi penyimpangan sosial di daerah. Penetapan tarif perlu juga memperhatikan karakteristik daerah, khususnya antara daerah pariwisata dengan daerah sosio-kultural tertentu.

d. Pajak Reklamae.

**Pengaturan Pajak Reklame dalam RUU ini mengandung inkonsistensi terkait penghapusan suara sebagai objek pajak reklame.** Merujuk dari pengertian reklame dalam RUU ini juga yakni Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Frasa “didengar” dalam definisi diatas menunjukkan ada aktivitas pendengaran, maka sudah seharusnya reklame

suara tidak dihapuskan. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat penggunaan reklame suara berupa iklan di radio. Berdasarkan hasil survei indikator sosial budaya Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat (usia 10 tahun ke atas) yang mendengarkan radio dalam seminggu terakhir hanya 13,31% pada 2018. Namun demikian, iklan radio masih dianggap efektif karena masih digunakan oleh sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Mengalir dari konteks tersebut, maka sebaiknya nomenklatur Reklame Suara tetap dipertahankan sebagai bagian dari Objek Pajak Reklame.

e. Pajak Air Tanah

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU PDRD, Pajak Air Tanah adalah jenis pajak kabupaten/kota, yang dasar pengenaan pajaknya didasarkan atas Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT), dan besaran NPAT ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Namun berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran UU Pemda mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi memberikan Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi memberikan kewenangan NPAT kepada Pemerintah **Banten**.

Pengaturan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, meskipun PAT tetap menjadi pajak kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar terdapat pengawasan dan pengendalian penetapan Nilai Perolehan Air Tanah oleh provinsi atas pemungutan PAT yang dilakukan Pemda kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang bersangkutan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB);

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) Sama halnya dengan Pajak Air Tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU PDRD, Pajak MBLB adalah jenis pajak kabupaten/kota, yang dasar pengenaan pajaknya didasarkan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan mengacu pada nilai pasar atau harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar sulit diperoleh, dapat digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang mineral bukan logam dan batuan.

Namun berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, untuk pembagian urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara, kewenangan penetapan harga standar/patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

bahwa pengelolaan pertambangan sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus terarah dan terpadu, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian di wilayah Provinsi Banten dan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan dan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu upaya penataan kembali dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat berdasarkan pasal 12 huruf c dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>16</sup>

Untuk Pengerukan Pendalaman Alur Lintasan Kapal TNI AL dari Pulau Laki dan Wilayah Perairan Desa Lontar Kabupaten Serang Provinsi Banten Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.58.09 Tahunn 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengerukan dan Pendalaman Alur Lintasan Kapal TNI-AL Dari Pulau Laki Ketanjung Pasir Sepanjang 14 KM, Melintasi Kabupaten Tangerang

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012, [https://desdm.bantenprov.go.id/upload/regulasi/Penyelenggaraan\\_Pertambangan.pdf](https://desdm.bantenprov.go.id/upload/regulasi/Penyelenggaraan_Pertambangan.pdf) tanggal 11 Oktober 2022

Provinsi Banten dan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Oleh PT. Bumi Pasiran Teduh.<sup>17</sup>

Potensi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Banten perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sehingga “batuan meliputi” pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik,

---

<sup>17</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.58.09 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengerukan dan Pendalaman Alur Lintasan Kapal TNI-AL Dari Pulau Laki Ketanjung Pasir Sepanjang 14 KM, Melintasi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Oleh PT. Bumi Pasiran Teduh.

pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan menghilangkan kewajiban belanja provinsi atas bagi hasil PKB dan BBNKB ke Kabupaten/Kota, sehingga meskipun PAD bruto menurun namun secara neto PAD tetap meningkat karena hilangnya belanja bagi hasil PKB dan BBNKB.

Basis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-Undang PDRD sangat terbatas jika dibandingkan dengan tanggung jawab pengeluaran yang diberikan kepada daerah, sehingga perlu penambahan jenis pajak baru antara lain Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan perluasan objek PBJT dengan mengambil sebagian objek PPN saat ini,

h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ketentuan tarif paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak diterapkan untuk memberi peluang kepada

pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk pertimbangan untuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Besarnya pajak propinsi sebagaimana yang tercantum pada tabel di atas ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan tarif pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 3. **Retribusi** Daerah

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi

barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut. Perbedaan pengertian pajak dan retribusi tersebut dapat dilihat dari pendapat Ronald C.

Fisher<sup>18</sup> yang menyatakan bahwa:

*“User charges, prices charged by governments for specific services or privileges and used to pay for all or part of the cost of providing those services, have always been important but have become increasingly so in the past decade. They are to be distinguished from financing services through general taxes, with no direct relationship between tax payment and service received.”*

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut merupakan *public goods* atau *private goods*. *Public goods* adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain (*non-rivalry*) dan sulit/mahal untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (*nonexcludable*) atau sulit untuk menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut (*free-rider*) atau dengan kata lain layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, *private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi

---

<sup>18</sup> Fisher, Ronald C. 1996. *State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy*. 2nd Edition Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated p.174-175.

kesempatan konsumsi orang lain atau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Praktik pengenaan retribusi di Indonesia tidak berbeda dengan yang dilakukan di beberapa negara. Daerah cenderung untuk memungut berbagai jenis retribusi, yang sebagian besar hasil penerimaannya kurang memadai. Dari berbagai macam pungutan retribusi, sebagian menghasilkan penerimaan yang cukup besar, khususnya yang dikenakan dengan alasan untuk biaya perizinan, walaupun belum sepenuhnya digunakan untuk pelayanan kepada penerima izin dan juga bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun fokus pengenaan retribusi tersebut adalah memperoleh pendapatan untuk tujuan umum, sehingga pada kenyataannya pengenaan retribusi tersebut menyerupai pajak atas kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip dasar retribusi yang merupakan pungutan/pembayaran atas suatu layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka kewenangan pemungutan retribusi akan sangat tergantung pada jenis layanan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, terdapat pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan termasuk dalam penyediaan layanan umum dan perizinan. Namun,

pemungutan retribusi atas layanan umum/perizinan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak kontraproduktif pada akses dan jangkauan masyarakat kepada layanan dasar publik yang sebenarnya merupakan tugas mendasar dari Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, masih terdapat berbagai layanan komersial yang tidak diatur dalam pembagian kewenangan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas berbagai jenis layanan komersial sepanjang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan komersial harus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) dan selektif, sehingga tidak berdampak negatif pada perekonomian di daerah.

Sementara itu, untuk jenis retribusi yang dapat dipungut dan berpotensi mendapatkan hasil yang besar, pemerintah daerah umumnya menunjukkan kebijakan tarif yang lemah, tidak berhubungan secara langsung dengan biaya penyediaan layanan, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap perbedaan tarif sesuai dengan kemampuan masyarakat, serta jaranganya dilakukan peninjauan tariff.

Konsep pengaturan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mencakup konsepsi bahwa retribusi sebagai suatu hal yang berbeda dengan pajak, hanya dapat dipungut dengan mempertimbangkan pemberian layanan yang jelas kepada pembayar retribusi, atau mempertimbangkan

penerbitan izin yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dikendalikan untuk kepentingan masyarakat. Konsep retribusi dimaksud sama dengan konsep retribusi di Indonesia selama ini harus ditentukan dalam salah satu dari tiga kategori berikut, yang masing-masing dihubungkan dengan tujuan tariff:

- a. layanan umum, untuk masing-masing jenis retribusi daerah harus ditetapkan kebijakan tarifnya secara jelas dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Kebijakan tersebut harus memperhatikan setiap petunjuk dari pemerintah pusat untuk sektor yang bersangkutan, biaya yang dikeluarkan Pemda dalam pemberian layanan, dan pertimbangan kemampuan masyarakat;
- b. layanan komersial, tarif harus ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip komersial untuk mendapatkan keuntungan yang layak; dan
- c. biaya perizinan, terbatas pada perizinan dengan kepentingan umum yang jelas, yang tarifnya harus berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan yang diberikan izinnya, serta perkiraan biaya eksternal (biaya dampak pemberian izin).

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait dengan Retribusi, yaitu:

Objek Retribusi:

penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Subjek Retribusi:

orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi:

orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati. Bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerimaan dari denda tersebut merupakan pendapatan Negara.

Dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi.

Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 3 (tiga) jenis Retribusi mencakup:

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

1. pelayanan kesehatan;

2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup:

1. persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.
2. penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
3. pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam

**rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.**

Penambahan jenis Retribusi selain ketiga jenis tersebut (seperti pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit) dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Contoh penambahan jenis Retribusi misalnya adalah pelayanan pengendalian perkebunan kelapa sawit, Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya harus memuat Objek Retribusi, Subjek dan Wajib Retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi, serta tata cara penghitungan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengaturan Retribusi adalah tata cara penghitungannya. Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

Retribusi terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi.

Keterangan:

Tingkat penggunaan jasa : jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tarif Retribusi :

- o nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau

bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

- o Tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

## 9. Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 9.1 Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### a. Pendaftaran dan Pendataan.

Kegiatan pendaftaran dilakukan untuk mendaftarkan wajib pajak dan retribusi baru dengan cara penetapan oleh kepala daerah (*official assessment*) atau *self assessment* (dibayar sendiri oleh wajib Pajak).

Kegiatan Pendataan dilakukan untuk wajib pajak dan retribusi baru maupun untuk wajib pajak lama yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak dan retribusi dengan menggunakan salah satu metode tersebut.

#### b. Pemungutan.

1) Pemungutan Pajak Daerah Tidak Dapat Diberongkan

Seluruh proses kegiatan pemungutan pajak daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

2) Wajib Pajak Membayar Pajak Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Dengan *Official Assesment System*.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan SKPD yang jumlah pajaknya ditentukan oleh kepala daerah dan pembayarannya menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan (berupa karcis dan nota perhitungan) yang ditetapkan oleh kepala daerah.

3) Wajib Pajak Membayar Pajak Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Dengan *Self Assesment System*.

Wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri dan diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan.

c. Ketetapan.

Kepala daerah diberi kewenangan menerbitkan ketetapan pajak daerah. Jenis-jenis ketetapan pajak yang menyebabkan penerbitannya dalam pajak daerah yaitu:

- 1) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  
(SKPDKB)
  - a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b) Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, artinya hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya;

- c) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
- d) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

## 2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

### Tambahan (SKPDKBT)

SKPDKBT dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 3) Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) SKPDN diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.[6]

## d. Pembayaran dan penagihan pajak.

Kegiatan pembayaran pajak oleh wajib Pajak atau pihak yang diberi kuasa melalui BUD/Kas Daerah

dan atau kepada Bank yang dtunjuk oleh Kepala Daerah.

Penagihan pajak dilakukan apabila sampai batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak belum melakukan kewajibannya. Proses penagihan meliputi beberapa kegiatan yaitu: penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dilanjutkan dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang atau pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang bila Wajib Pajak beritikad baik dan melaksanakan kewajibannya yang tertunda.

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- 2) Keterlambatan dalam pembayaran berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

- 4) Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.
- 6) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

e. Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran.

Dalam kondisi tertentu Wajib Pajak dapat memohon angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

## 9.1 Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tata cara pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

### a. Pendaftaran dan Pendataan

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha dengan wajib memiliki kartu pembayaran elektronik, karrena Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.

Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati..

### b. Penagihan

Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dengan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang dan/atau Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

f. Keberatan dan Banding.

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan retribusi apabila merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya. Sedangkan Apabila Wajib Pajak dan retribusi tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, Wajib Pajak dan retribusi dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tata cara mengajukan keberatan atau banding pajak daerah disebutkan bahwa:

- 1) Wajib Pajak dan retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, kecuali jika Wajib Pajak dan retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak dan retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dan/atau retribusi.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

g. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak daerah meliputi hal-hal berikut ini :

- 1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, kepala daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Kepala daerah dapat melakukan :
  - a) Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
  - b) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
  - c) Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- d) Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- e) Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- f) Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan peraturan kepala daerah.

#### h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

Atas kelebihan pembayaran pajak dan retribusi, Wajib Pajak dan retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah, dan kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan harus memberikan keputusan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama sebulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditebitkan SKPDLB dan apabila dilakukan lebih lama, Bupati memberikan imbalan Bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

#### 9. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan, tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak dan retribusi daerah baru/potensial dan jumlah pembayar pajak dan retribusi daerah, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan, upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antarlain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif dan peningkatan SDM.

- c. Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selain dari hal-hal tersebut diatas, optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara rinci dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Upaya Intensifikasi menurut Kustiawan (dalam Rahmi, 2013:5) akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
  - 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah;
  - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah;
  - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya,
  - 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
  - 1) Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan.
  - 2) Penyesuaian tarif.
  - 3) Penyesuaian sistem tata laksana pungutan
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
  - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis,

- 2) Pengawasan dan pengendalian teknis,
  - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan.
- e. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.

Adapun konsep ekstensifikasi menurut Abubakar (dalam Halim, 2001:147) “Ekstensifikasi pajak daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah Kota/Kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan/atau dan retribusi daerah”

Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan dibidang investasi. Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam

modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang kondusif dengan usaha (Rozali, 2000: 47).

10. Penyelenggaraan Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*platform marketplace/e-commerce*)

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu jenis transaksi yang kompleks dan berkembang pesat di Indonesia. Pada praktiknya, terdapat beberapa model dalam penyelenggaraan transaksi *e-commerce*. Model transaksi *e-commerce*, dapat berupa *Online Market place*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Adapun definisi, deskripsi, pihak-pihak yang terkait dan bisnis proses dari *Online Market place*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail* dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>19</sup>:

a. *Online Marketplace*.

1) Definisi.

*Online Marketplace* adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Market place Merchant* menjual barang dan/atau jasa.

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce.

2) Deskripsi.

- a) Mal Internet adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang terdiri dari beberapa TokoInternet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Market place.
- b) Toko Internet adalah bagian dari Mal Internet yang ditawarkan oleh Penyelenggara *Online Market place* kepada *Online Market place Merchant* sebagai tempat kegiatan usaha.
- c) Penyelenggara *Online Market place* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha Mal Internet.
- d) *Online Marketplace Merchant* adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.
- e) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *Online Market place Merchant* di Toko Internet melalui Mal Internet.
- f) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh *Online Marketplace Merchant* dan Penyelenggara *Online Marketplace* yang isinya dapat mengatur

tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pengoperasian Toko Internet melalui Mal Internet dan tata cara penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.

- g) *Monthly Fixed Fee* yang dikenal juga dengan istilah *Rent Fee*, *Registration Fee*, *Fixed Fee*, atau *Subscription Fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di Toko Internet melalui Mal Internet.
- h) *Per Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* di Toko Internet melalui Mal Internet. *Per Sale Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong dari nilai transaksi.
- i) *Point Fee* adalah bonus/reward dalam bentuk poin yang memiliki nilai uang, yang diberikan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli atas pembelian barang

dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet. *Point Fee* dikelola oleh Penyelenggara *Online Marketplace* dan hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet tersebut. *Point Fee* umumnya berupa persentase atas nilai transaksi penjualan dan dipotong oleh Penyelenggara *Online Marketplace* dari nilai transaksi penjualan tersebut.

- j) Pembeli melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui *Escrow Account* yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
- k) *Online Marketplace Merchant* mengirimkan barang dan/atau jasa kepada Pembeli baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman setelah menerima pemberitahuan dari Penyelenggara *Online Marketplace* bahwa Penyelenggara *Online Marketplace* telah menerima pembayaran dari Pembeli.
- l) Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet dilakukan antara Pembeli dengan *Online Marketplace Merchant* sehingga Penyelenggara *Online Marketplace* tidak

bertanggungjawab atas setiap kehilangan atau kerugian pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.

3) Pihak-pihak terkait.

- a) Penyelenggara *Online Marketplace*;
- b) *Online Marketplace Merchant*; dan
- c) Pembeli.

4) Proses Bisnis.

- a) Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau

Waktu

- *Online Marketplace Merchant* melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.
- Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan *invoice* atas *Monthly Fixed Fee*.
- *Online Marketplace Merchant* melakukan pembayaran atas *Monthly Fixed Fee* melalui rekening Penyelenggara *Online Marketplace*.

- Penyelenggara *Online Marketplace* menyediakan tempat dan/atau waktu kepada *Online Marketplace Merchant* untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di Toko Internet melalui Mal Internet.
- b) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa.
  - *Online Marketplace Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet.
  - Penyelenggara *Online Marketplace* melakukan verifikasi dan menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual di Toko Internet melalui Mal Internet.
  - Pembeli melakukan pemesanan di Toko

Internet melalui Mal Internet. Untuk memesan barang dan/atau jasa di Mal Internet, beberapa *Penyelenggara Online Marketplace* mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri.

- *Penyelenggara Online Marketplace* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli di Toko Internet melalui Mal Internet (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
- Pembeli melakukan pembayaran melalui *Escrow Account* yang telah ditetapkan oleh *Penyelenggara Online Marketplace*.
- *Penyelenggara Online Marketplace* di Toko Internet melalui Mal Internet menyampaikan notifikasi kepada *Online Marketplace Merchant* untuk melakukan pengiriman dan/atau jasa kepada Pembeli.
- *Online Marketplace Merchant* pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa

pengiriman. Selanjutnya, *Online Marketplace Merchant* juga mengirimkan notifikasi kepada Penyelenggara *Online Marketplace* untuk memberitahu bahwa *Online Marketplace Merchant* telah melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli.

c) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* oleh Penyelenggara *Online Marketplace*.

➤ Penyelenggara *Online Marketplace* menyetor hasil penjualan kepada *Online Marketplace Merchant* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh *Online Marketplace Merchant*.

➤ Jumlah yang disetor oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* adalah sebesar nilai transaksi dikurangi dengan *per Sale Fee, Point Fee*, serta tagihan lainnya.

➤ Periode penyetoran hasil penjualan oleh

Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant* adalah sesuai dengan isi Perjanjian.

b. *Classified Ads.*

1) Definisi.

*Classified Ads* adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.

2) Deskripsi.

- a) Penyelenggara *Classified Ads* adalah pihak yang menyediakan tempat bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- b) Pengiklan adalah pihak yang memasang iklan dengan menggunakan situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- c) Pengguna Iklan adalah pihak yang menggunakan iklan dipasang di situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.

- d) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh Pengiklan dan Penyelenggara *Classified Ads* yang isinya dapat mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara pemasangan iklan di situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
  - e) *Transaction Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pengiklan kepada penyelenggara *Classified Ads* sebagai pembayaran atas jasa menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* barang dan/atau jasa tersebut dapat berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain.
  - f) Ruang lingkup *Classified Ads* adalah mulai dari Pengiklan melakukan pendaftaran untuk memasang iklan sampai dengan Pengiklan memasang iklan di situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- 3) Pihak-pihak terkait:
- a) Penyelenggara *Classified Ads*;
  - b) Pengiklan; dan
  - c) Pengguna Iklan.
- 4) Proses Bisnis.

- a) Pengiklan melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- b) Penyelenggara *Classified Ads* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan *invoice* atas *Transaction Fee*. Proses verifikasi dan penerbitan *invoice* merupakan proses opsional karena dalam beberapa contoh, Penyelenggara *Classified Ads* tidak melakukan verifikasi dan menerbitkan *invoice* atas *Transaction Fee*.
- c) Dalam hal Penyelenggara *Classified Ads* memungut *Transaction Fee*, Pengiklan melakukan pembayaran atas *Transaction Fee* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara *Classified Ads*.
- d) Penyelenggara *Classified Ads* memberikan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu kepada Pengiklan untuk memasang iklan di situs *Classified Ads*.
- e) Pengiklan mengunggah data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan diiklankan melalui situs *Classified Ads*.

f) Penyelenggara *Classified Ads* menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan diiklankan melalui situs *Classified Ads*. Beberapa Penyelenggara *Classified Ads* akan menyeleksi terlebih dahulu iklan yang layak ditampilkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

c. *Daily Deals*.

1) Definisi.

*Daily Deals* merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran.

2) Deskripsi.

g) Situs *Daily Deals* adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara *Daily Deals*.

h) Penyelenggara *Daily Deals* adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa.

i) *Merchant Daily Deals* adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa dengan

menggunakan fasilitas *Voucher* melalui situs *Daily Deals*.

- j) *Voucher* adalah alat tukar untuk produk dan layanan tertentu dari *Daily Deals Merchant* yang diterbitkan oleh *Daily Deals Merchant* atau Penyelenggara *Daily Deals* dan hanya bisa didapatkan oleh Pembeli melalui situs *Daily Deals*.
- k) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari *Daily Deals Merchant* melalui situs *Daily Deals* dengan menggunakan fasilitas *Voucher*.
- l) Perjanjian adalah kontrak yang ditandatangani oleh *Daily Deals Merchant* dan Penyelenggara *Daily Deals* yang isinya mengatur tentang syarat dan ketentuan yang berlaku tentang tata cara penjualan barang dan/atau jasa melalui situs *Daily Deals*.
- m) *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee* adalah imbalan atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan disitus *Daily Deals*.

- n) *Per Sale Fee* adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh *Daily Deals Merchant* kepada Penyelenggara *Daily Deals* sebagai komisi atas penjualan barang dan/atau jasa milik *Daily Deals Merchant* melalui situs *Daily Deals*.
  - o) Pembeli akan mendapatkan Voucher setelah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian melalui rekening Penyelenggara *Daily Deals*. Voucher tersebut digunakan oleh Pembeli untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli.
  - p) Penyerahan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara menukar langsung di tempat *Daily Deals Merchant*, dikirimkan oleh *Daily Deals Merchant*, atau dengan cara lainnya.
  - q) Setiap transaksi penjualan barang dan/atau jasa melalui situs *Daily Deals* dilakukan antara Pembeli dengan *Daily Deals Merchant*. Penyelenggara *Daily Deals* tidak bertanggung jawab kehilangan atau kerugian pasca penjualan barang dan/atau jasa.
- 3) Pihak-pihak terkait
- a) Penyelenggara *Daily Deals*;

- b) *Daily Deals Merchant*; dan
  - c) Pembeli.
- 4) Proses Bisnis.
- a) Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu.
    - *Daily Deals Merchant* melakukan pendaftaran dan memberikan persetujuan atas Perjanjian yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Daily Deals*.
    - Penyelenggara *Daily Deals* melakukan verifikasi, menyetujui permohonan pendaftaran dan menerbitkan invoice atas *Monthly Fixed Fee*.
    - *Daily Deals Merchant* melakukan pembayaran atas *Monthly Fixed Fee* melalui rekening Penyelenggara *Daily Deals*.
    - Penyelenggara *Daily Deals* memberikan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu kepada *Daily Deals Merchant* untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di situs *Daily Deals*.

b) Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa.

- *Daily Deals Merchant* menawarkan barang dan/atau jasa yang akan dijual dengan mengunggah data dan atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual melalui situs *Daily Deals*.
- Pembeli melakukan pemesanan melalui situs *Daily Deals*. Sebelum melakukan pemesanan, Pembeli mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun agar dapat bertransaksi di situs *Daily Deals*.
- Penyelenggara *Daily Deals* mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli melalui *situs Daily Deals* (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkaitlainnya).
- Pembeli melakukan pembayaran melalui rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara *Daily Deals*.
- Penyelenggara *Daily Deals* mengeluarkan notifikasi kepada *Daily Deals Merchant* bahwa barang

dan/atau jasanya telah dibeli oleh Pembeli.

- Penyelenggara *Daily Deals* atau *Daily Deals*

*Merchant* menyampaikan *Voucher* kepada Pembeli. *Voucher* diterbitkan oleh *Daily Deals Merchant* atau Penyelenggara *Daily Deals* dan hanya bisa didapatkan

oleh Pembeli melalui situs *Daily Deals*. *Voucher* tersebut digunakan oleh Pembeli untuk ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli.

- Pembeli menukarkan *Voucher* dengan barang dan/atau jasa yang dibeli dari *Daily Deals Merchant*. Penyerahan barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan cara menukar langsung di tempat *Daily Deals Merchant*, dikirimkan oleh *Daily Deals Merchant*, atau dengan cara lainnya.

c) Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan kepada *Daily Deals Merchant* oleh Penyelenggara *Daily Deals*.

- Penyelenggara *Daily Deals* menyetor hasil penjualan kepada *Daily Deals*

*Merchant* melalui rekening yang telah ditetapkan oleh *Daily Deals Merchant*.

- Jumlah yang disetor oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant* adalah sebesar nilai transaksi dikurangi dengan *per Sale Fee*.
- Periode penyetoran hasil penjualan oleh Penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant* adalah sesuai dengan isi perjanjian.

d. *Online Retail*.

1) Definisi.

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

2) Deskripsi.

- a) Situs Online Retail adalah situs perbelanjaan yang berbasis internet yang dikelola oleh Penyelenggara Online Retail.
- b) Penyelenggara Online Retail adalah pihak yang memiliki situs Online Retail dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.

- c) Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian barang dan/atau jasa dari Penyelenggara Online Retail melalui situs Online Retail.
  - d) Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Online Retail, kartu kredit atau menggunakan uang tunai (*cash on delivery*).
  - e) Penyelenggara Online Retail mengirimkan barang, jasa dan/atau *Voucher* kepada Pembeli baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman.
- 3) Pihak-pihak terkait.
- a) Penyelenggara Online Retail sekaligus sebagai  
Online Retail *Merchant*; dan
  - b) Pembeli.
- 4) Proses Bisnis.
- c) Penyelenggara Online Retail menampilkan data dan/atau informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dijual melalui situs Online Retail.
  - d) Pembeli melakukan pemesanan melalui situs Online Retail. Sebelum melakukan

pemesanan, beberapa Penyelenggara Online Retail mensyaratkan Pembeli untuk mendaftarkan diri.

- e) Penyelenggara Online Retail mengeluarkan rincian transaksi beserta jumlah yang harus dibayar oleh Pembeli melalui situs Online Retail (contohnya jenis barang, harga barang, jumlah barang, metode pembayaran, mekanisme pengiriman, dan biaya-biaya terkait lainnya).
- f) Pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Online Retail, kartu kredit, atau menggunakan uang tunai (*Cash On Delivery*).
- g) Penyelenggara Online Retail melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada Pembeli, baik dengan menggunakan fasilitas pengiriman sendiri atau melalui penyedia jasa pengiriman.

Keterkaitan antara Pajak Daerah dan retribusi daerah dengan *e-commerce* adalah:

- a) Melalui *e-commerce* terdapat fasilitasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

- b) Banyak pengusaha hotel memasarkan hotelnya melalui platform melalui *e-commerce*
- c) Sejumlah apartemen di Kabupaten Tangerang bukan hanya menjual unit, tapi juga menyewakan jasa penginapan perharinya kepada pengunjung. Akibatnya, tingkat hunian hotel menurun dan target Pendapatan Asli Daerah dari pajak perhotelan dapat ikut berpengaruh. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 terkait Pajak barang jasa tertentu. Namun apartemen tidak boleh menyewakan dengan sistem harian seperti hotel, kecuali dikontrakan pertahunnya. Diharapkan Pemerintah daerah dapat melindungi bisnis perhotelan yang sudah memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.

**B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pajak Daerah ini disusun dengan Melaksanakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam penyusunan

norma-normanya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang ini menggabungkan asas-asas yang melandasi dan menginspirasi kedua Undang-Undang tersebut. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Asep rest mau dzuhur

### **1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat didalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain<sup>20</sup>:

- a. *Bellefroid*: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

- b. *Van Eikema Hommes*: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjukpetunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. *The Liang Gie*: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan caracara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- d. *Paul Scholten*: asas hukum adalah kecenderungan-

kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi<sup>21</sup>:

---

<sup>21</sup> I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage:

Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”.

---

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 253-254.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 254-256.

- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga<sup>23</sup>:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/ lembaga yang tepat;
4. asas materi muatan yang tepat;
5. asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. asas dapatnya dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

1. asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas Hukum; dan
4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
1. kejelasan tujuan;
  2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. dapat dilaksanakan;
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. kejelasan rumusan; dan
  7. keterbukaan
- b. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:
1. Pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhinneka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat. Berikut penjelasan makna dari beberapa asas umum tersebut<sup>24</sup>:

- a. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- b. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- c. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- d. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- e. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;

---

<sup>24</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 359-360.

g. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

### **3. Asas Pemungutan Pajak Daerah.**

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu *equity, certainty, convenience, dan economy*. sedangkan menurut Dora Hancock dalam bukunya *Taxation: Policy and Practice*, mengutip pendapat Stiglitz pemenang Nobel Ekonomi, menyatakan lima karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu system perpajakan, yaitu<sup>25</sup>:

- a. *Economically efficient: It should not have an impact on allocation of resources;*
- b. *Administratively simple: It should be easy and inexpensive to administer;*
- c. *Flexible: It should be easy for the system to respond to changing economic circumstances;*
- d. *Politically accountable: taxpayers should be able to determine what they are actually paying to so that the political system can more accurately reflect the preferences of individuals;*
- e. *Fair: it should be seen to be fair in its impact on all individuals.*

---

<sup>25</sup> Dora Hancock, *Taxation: Policy & Practice*, 1997/1998 Edition (UK: Thomson Business Press, 1997), hal. 44 dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 117-118.

Asas yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak yaitu *revenue productivity*, *equity/equality*, dan *ease of administration*. Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya ketiga asas perpajakan itu dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar tercapai sistem perpajakan yang baik. *The Revenue Adequacy Principle* adalah kepentingan pemerintah, *The Equity Principle* adalah kepentingan masyarakat, dan *The Certainty Principle* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Apabila digambarkan secara sederhana, sistem perpajakan yang baik (ideal) adalah seperti sebuah tiga sama sisi. Pada perkembangan tingkat implementasi, tampaknya keseimbangan tersebut tidak lagi terjaga, sering kali karena alasan kepentingan (penerimaan) Negara/Daerah.

Berikut penjelasan masing-masing asas dalam sistem perpajakan yang ideal<sup>26</sup>:

a. *Equity/Equality*.

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih policy option yang ada dalam membangun system perpajakan. Suatu system perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Asas equaty (keadilan) mengatakan

---

<sup>26</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 119-141

bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

b. *Asas Revenue Productivity*.

Revenue Productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair). Oleh karena itu dalam pemungutan pajak, harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan hukum, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

c. *Asas Ease of Administration*, terdiri dari:

1) *Asas Certainty*

Asas *certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa

yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya, antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan, serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya.

## 2) Asas *Convenience*

Asas *convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan”/ memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. Asas *convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan (seperti PPh Pasal 25). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika

pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.

3) *Asas Efficiency*

*Asas efficiency* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor/Dinas yang mengurus pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of compliance*-nya rendah.

4) *Asas Simplicity*.

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu dalam menyusun suatu undangundang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana diungkapkan oleh C.V. Brown

dan P.M. Jackson<sup>27</sup> “*Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them*”.

5) *Asas Neutrality.*

*Asas neutrality* mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. Oleh karena itu, dalam menentukan tarif, hendaklah jangan dipilih tarif yang termasuk dalam *prohibited area*.

6) *Asas Proporsionalitas,*

Asas ini mengharuskan bahwa pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga di dalam menjalankan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Rancangan Perda ini mengatur

---

<sup>27</sup> C.V. Brown dan P.M. Jackson, *Public Sector Economics*, Basil Blackwell, 1982, hal. 241 dalam Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal.140

beberapa hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga dalam penyediaan data, maupun berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

**C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.**

Sesuai arahan dari Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah, untuk ikut menggerakkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Saat ini, output perekonomian Indonesia sudah mendekati tingkat potensialnya. Untuk itu, dibutuhkan bauran kebijakan yang dapat mengakselerasi kinerja perekonomian nasional. Namun, upaya mengakselerasi kinerja perekonomian menghadapi tekanan kondisi global yang tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, perekonomian nasional sebagai agregasi dari perekonomian daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Perekonomian daerah masih belum optimal mencapai output terbaiknya sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Daerah masih belum mampu mengidentifikasi potensi ekonomi unggulannya, sehingga pembangunan ekonomi daerah masih *random*, belum terfokus dan didukung secara optimal.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2045 salah satu yang harus diperhatikan adalah arah kebijakan fiskal khususnya

kebijakan desentralisasi fiskal yang membutuhkan desain agar mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, serta konsisten mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, APBD sebagai instrumen fiskal di daerah perlu untuk dioptimalkan dalam mendorong perbaikan layanan dan kesejahteraan. APBD menjadi instrumen dalam pengembangan kuantitas dan kualitas layanan publik dan perekonomian daerah, bukan sebagai tujuan akhir.

Oleh karena dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-

pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah

dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Namun demikian, dua dasawarsa pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Berikut beberapa permasalahan dalam implementasi pengaturan **Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037**, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037, perlu adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Kabupaten Tangerang yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai dari Tahun 2017-2037<sup>28</sup>, guna mewujudkan

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2037. App Tangerang.

Industri Kabupaten Tangerang Cerdas, Hijau Menuju Kesejahteraan Masyarakat bertujuan:

1. memberikan gambaran dan arah Rencana Pembangunan Industri Daerah;
2. memberikan landasan hukum dan pedoman Rencana Pembangunan Industri Daerah;
3. mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
4. meningkatkan nilai tambah industri;
5. meningkatkan serapan tenaga kerja;
6. meningkatkan kontribusi produk domestik regional bruto Daerah;
7. meningkatkan ekspor produk industri;
8. memperkuat rantai pasok produk industri unggulan antar kecamatan;
9. meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil; dan
10. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan rencana rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana tata ruang wilayah.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akandi atur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.**

**1. Dampak Terhadap PAD**

Pada dasarnya ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disusun dengan semangat optimalisasi pendapatan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah yang optimal akan sangat membantu daerah dalam membangun infrastruktur dalam skala yang lebih luas dan merata.

1. Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Daerah baik bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.  
Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 286, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sanksi kepada kepada daerah dalam hal melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
2. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

3. Mengakomodasi perkembangan di bidang teknologi, sosial, ekonomi, dan hukum.

Pengaturan di dalam Peraturan Daerah Undang yang baru diharapkan mampu mengakomodasi perkembangan di bidang teknologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Sebagai contoh, pengaturan dalam Peraturan Daerah yang baru akan diselaraskan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga maraknya transaksi *e-commerce* dapat diakomodasi dalam peraturan daerah ini.

4. Memperluas basis penerimaan, Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah,

yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

5. Memperkuat proses pemungutan, upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif dan peningkatan SDM.
6. Meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

7. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
8. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
9. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
  - a. Peningkatan jumlah wajib pajak;
  - b. Peningkatan cara-cara penetapan pajak;
  - c. Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya,
  - d. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
10. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
  - a. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan.
  - b. Penyesuaian tarif.
  - c. Penyesuaian sistem tata laksana pungutan
11. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
  - a. Pengawasan dan pengendalian yuridis,

- b. Pengawasan dan pengendalian teknis,
  - c. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan.
12. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola Pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
  13. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak.
  14. Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang kondusif dengan usaha.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

##### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemungutan pajak merupakan kewenangan negara, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Kebijakan terkait pemungutan perpajakan adalah instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, regulasi, dan stabilitasi. Dalam rangka mengefektifkan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, dan untuk mendorong kemampuan prakarsa, kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan, maka desentralisasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Termasuk dalam hal ini adalah penyerahan sebagian kewenangan pemungutan perpajakan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di bawahnya, atau yang dikenal dengan desentralisasi perpajakan.

##### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. KUHP mengatur mengenai hukum pidana material yaitu menegaskan 3 (tiga) hal pokok yaitu:

- a. perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum;
- b. siapa yang dapat dihukum; dan
- c. dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Ancaman hukuman pidana tidak saja terdapat dalam KUHP, tetapi juga tercantum dalam undang-undang di luar KUHP hal ini disebabkan antara lain:

- a. adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
- b. kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;
- c. pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di ranah hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain”. Oleh karena itu, ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP merupakan ketentuan umum yang berlaku juga terhadap perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan di luar KUHP diancam dengan sanksi pidana.

Dengan demikian ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang perpajakan.

Keterkaitan ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana antara KUHP dengan Undang-Undang KUP diuraikan sebagai berikut:

a. Membuka rahasia/rahasia jabatan.

Kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan diatur dalam Pasal 322 KUHP, yakni:

- 1) Ayat (1) mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.
- 2) Ayat (2) mengatur bahwa jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

b. Pemalsuan surat.

Pemalsuan surat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu:

- 1) Ayat (1) mengatur bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- 2) Ayat (2) mengatur bahwa diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP antara lain diatur tentang ancaman terhadap pemalsuan surat, yaitu bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 )

## BAB VIII

### PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

#### Pasal 42

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
  - (3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
  - (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
  - (5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  - (6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainny
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pasal 1 angka 4 bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau

batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pasal 66 “Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Sehingga kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

5. Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Parkir

Pasal 120

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 121

(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.

### Paragraf 9

#### Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Pasal 124

(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
- e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.

(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.

#### Pasal 125

Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

#### Pasal 126

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan.

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional sehingga setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena hal tersebut diatas bahwa Fasilitas

pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan,

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.
- (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. luas wilayah;
  - b. kebutuhan kesehatan;
  - c. jumlah dan persebaran penduduk;
  - d. pola penyakit;
  - e. pemanfaatannya;
  - f. fungsi sosial; dan
  - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  
8. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.  
Secara khusus jenis-jenis pajak daerah telah diatur dalam undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2022 menyebutkan jenis-jenis Pajak daerah yaitu:
  - (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
    - a. PKB;
    - b. BBNKB;
    - c. PAB;
    - d. PBBKB;
    - e. PAP;
    - f. Pajak Rokok; dan
    - g. Opsen Pajak MBLB.
  - (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. PBB-P2;
    - b. BPHTB;
    - c. PBJT;
    - d. Pajak Reklame;
    - e. PAT;
    - f. Pajak MBLB;
    - g. Pajak Sarang Burung Walet;
    - h. Opsen PKB; dan
    - i. Opsen BBNKB.

#### A. RETRIBUSI JASA UMUM

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas

#### B. RETRIBUSI JASA USAHA

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/ vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
5. pelayanan jasa kepelabuhanan;

6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
7. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
9. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan.

#### C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup:

1. persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah
2. penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
3. pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam

rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

9. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 114 UU No. 11 Tahun 2020 memuat bahwa:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan
    1. Minuman Beralkohol;
  - c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Pasal 144 dihapus

3. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

4. Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 156A dan Pasal 156B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan

- b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- (3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.
- (4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 156B
- (6) Dalam mendukung kebdakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (7) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- (8) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib

- pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
  - (10) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan

Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.

- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
  - (5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
  - (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
  - (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.
  - (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
6. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional,
- (4) Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

(7) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan.

7. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

(2) Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157;
- b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan
- c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Materi muatan yang tercantum dalam pasal 114 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur beberapa perubahan atas ketentuan dalam UU PDRD, pengaturan tersebut secara substansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan HKPD kedepan. Substansi pengaturan tersebut diadopsi sepenuhnya ke dalam Pengaturan HKPD kedepan untuk memberikan kejelasan sistematika dan substansi. Hal tersebut dilakukan mengingat Rancangan Undang-Undang HKPD yang akan diajukan juga bermaksud untuk mengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, dicabutnya beberapa pasal UU Nomor 28 Tahun 2009 oleh UU Cipta Kerja, dan dihubungkan dengan pengaturan dalam UU HKPD kedepan, maka secara sistematika dan substansi seluruh pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja akan diatur kembali dalam UU

HKPD, sekaligus menghapus pengaturan yang ada di UU Cipta Kerja di Pasal Peralihan. Dengan demikian, dengan adanya pengaturan HKPD akan mencabut Pasal 144 UU Cipta Kerja dan UU PDRD.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah dengan cara penguatan administrasi pemungutan pajak daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (“PP 55/2016”) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (“PP 91/2010”).

Salah satu perubahan yang terdapat dalam PP 55/2016 adalah perincian atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Di dalam PP 55/2016, meskipun memiliki esensi yang sama, masing-masing dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak dengan penulisan yang lebih jelas dan berkesan lebih eksplisit jika dibandingkan dengan PP 91/2010. Pasal 3 PP 55/2016 menjelaskan bahwa menurut jenisnya, pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas: a) pajak kendaraan bermotor; b) bea balik nama kendaraan

bermotor; dan c) pajak air permukaan. Sementara jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas: a) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan b) pajak rokok.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas: a) pajak reklame; b) pajak air tanah; dan c) PBB-P2. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas: a) pajak hotel; b) pajak restoran; c) pajak hiburan; d) pajak penerangan jalan; e) pajak mineral bukan logam dan batuan; f) pajak parkir; g) pajak sarang burung walet; dan h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).

Apabila dibandingkan dengan PP 91/2010 yang hanya mengatur mengenai pembagian jenis pajak dan jenis surat yang dipakai untuk pemungutan setiap jenis pajak, PP 55/2016 mengatur lebih rinci mengenai teknis pemungutan pajak daerah. Di antaranya terdapat pengaturan yang mengatur mengenai prosedur penetapan pajak dalam peraturan daerah, pendaftaran wajib pajak dan masa pajak, penetapan, pembayaran, pelaporan, dan ketetapan pajak, penagihan dan penghapusan piutang pajak, keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan, penelitian surat setoran pajak daerah BPHTB, penilaian PBB pedesaan dan perkotaan, serta pajak yang dibayarkan atau dipungut oleh pemerintah.

Selain hal-hal tersebut di atas, PP 55/2016 juga memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan

pajak yang bersifat khusus, yaitu jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada pemerintah, dalam hal wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh pemerintah. PP 55/2016 juga mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan oleh wajib pajak yang dapat ditujukan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Atas keberatan wajib pajak, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut. Lebih lanjut, wajib pajak juga masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan atas keberatan yang diajukannya. Kemudian, dalam pembukaan penjelasan PP 55/2016 juga disebutkan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan oleh kepala daerah. Agar kepala daerah dapat menetapkan NJOP secara wajar dan bertanggung jawab, maka dalam PP 55/2016 mengamanatkan bahwa keten-tuan lebih lanjut mengenai penilaian diatur dengan peraturan menteri keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP 55/2016 juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak

dengan surat paksa akan diatur dengan peraturan menteri keuangan.

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Potensi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Banten perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan, dan dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, di Provinsi Banten telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengelolaan pertambangan sebagai sumberdaya alam yang tidak terbarukan harus terarah dan terpadu, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian di wilayah Provinsi Banten dan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu upaya penataan kembali dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Usaha Pertambangan.

Khusus di Kabupaten Tangerang melihat Pertambangan mineral dan batubara digolongkan dalam 4 (empat) komoditas tambang, meliputi: a. mineral logam; b. mineral bukan logam; c. batuan; dan d. batubara yakni Yang dimaksud dengan “batuan meliputi” pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan, sedangkan potensi di Untuk Pengerukan Pendalaman Alur Lintasan Kapal TNI AL dari Pulau Laki dan Wilayah Perairan Desa Lontar Kabupaten Serang Provinsi Banten Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.58.09 Tahunn 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengerukan dan Pendalaman Alur Lintasan Kapal TNI-AL Dari Pulau Laki Ketanjung Pasir Sepanjang 14 KM, Melintasi Kabupaten Tangerang Provinsi

Banten dan Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
Oleh PT. Bumi Pasiran Teduh.

**MATRIKS JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI**

	<b>UU 28/2009</b>	<b>UU 1 / 2022</b>	<b>PERDA 2 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH</b>	<b>RENCANA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	<b>JENIS PAJAK</b>	<b>JENIS PAJAK</b>	<b>JENIS PAJAK</b>	<b>JENIS PAJAK</b>
	a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah;	a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.	Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. PBB-P2  Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri	a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.

	<p>i. Pajak Sarang Burung Walet;</p> <p>j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan</p> <p>k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>		<p>oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p> <p>c. Pajak Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>e. Pajak Parkir; dan</p> <p>f. BPHTB.</p>	
	<b>JENIS RERIBUSI</b>	<b>JENIS RERIBUSI</b>	<b>JENIS RERIBUSI</b>	<b>JENIS RERIBUSI</b>
	<p>(1) Objek Retribusi adalah:</p> <p>a. Jasa Umum;</p> <p>b. Jasa Usaha; dan</p> <p>c. Perizinan Tertentu.</p>	<p>A. Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <p>1. Retribusi Jasa Umum;</p> <p>2. Retribusi Jasa Usaha; dan</p>		<p>A. Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <p>1. Retribusi Jasa Umum;</p> <p>2. Retribusi Jasa Usaha; dan</p>

		3. Retribusi Pedzinan Tertentu.		3. Retribusi Pedzinan Tertentu.
(1)	<p>Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda</p>	<p>B. Retribusi Jasa Umum meliputi:</p> <p>1. pelayanan kesehatan;</p> <p>2. pelayanan kebersihan;</p> <p>3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>4. pelayanan pasar; dan</p> <p>5. pengendalian lalu lintas.</p>	<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p>Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan</p>	<p>B. Retribusi Jasa Umum meliputi:</p> <p>1. pelayanan kesehatan;</p> <p>2. pelayanan kebersihan;</p> <p>3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>4. pelayanan pasar; dan</p> <p>5. pengendalian lalu lintas</p>

	<p>Penduduk dan Akta Catatan Sipil;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>f. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>g. Retribusi Pengujian Kendaraan</p>		<p>Persampahan/Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>d. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;</p> <p>f. Retribusi Pengujian Kendaraan</p>	
--	--	--	--	--

	<p>Bermotor;</p> <p>h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;</p> <p>l. Retribusi</p>		<p>Bermotor;</p> <p>g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan</p> <p>j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	
--	--	--	---	--

	<p>Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan</p> <p>n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>			
	<p>Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>c. Retribusi Tempat</p>	<p>C. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa usaha meliputi:</p> <p>1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan,</p>	<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN</b></p>	<p>C. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa usaha meliputi:</p> <p>1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,</p>

	<p>Pelelangan;</p> <p>d. Retribusi Terminal;</p> <p>e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</p> <p>g. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan</p> <p>k. Retribusi Penjualan</p>	<p>dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila</p> <p>4. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p>	<p><b>DAERAH NOMOR 05</b></p> <p><b>TAHUN 2011</b></p> <p><b>TENTANG</b></p> <p><b>RETRIBUSI JASA USAHA</b></p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>aa. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p>c. Retribusi Terminal;</p> <p>d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>e. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan</p>	<p>pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila</p> <p>4. pelayanan rumah</p>
--	--	---	--	---

	<p>Produksi Usaha Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. pelayanan jasa kepelabuhanan;</li> <li>6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>7. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</li> <li>8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</li> <li>9. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas</li> </ol>	<p>f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.</p>	<p>pemotongan hewan ternak;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. pelayanan jasa kepelabuhanan;</li> <li>6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</li> <li>7. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</li> <li>8. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</li> <li>9. pemanfaatan aset Daerah yang tidak</li> </ol>
--	-------------------------------	--	--	---

		<p>dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>Jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan bangunan gedung;</li> <li>b. penggunaan tenaga</li> </ul>	<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN</b></p>	

		<p>kerja asing; dan</p> <p>c. pengelolaan pertambangan ralgrat.</p>	<p><b>TERTENTU</b></p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Retribusi Izin Gangguan ;</p> <p>d. Retribusi Izin Trayek ; dan</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	
--	--	---	--	--



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis.**

Paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memberikan arah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa tersebut menjadi landasan konstitusional yang harus tercermin dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, salah satunya adalah aspek pengelolaan keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyelenggaraan negara.

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipatif, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan dengan pendekatan berdasarkan pada tiga fungsi utama. *Pertama* fungsi alokasi yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. *Kedua* fungsi distribusi yang meliputi, antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. *Ketiga* fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, adapun fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemda. Hal ini disebabkan karena yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan riil masyarakat serta standar pelayanan masyarakat yang ada di daerah adalah Pemda. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud secara seimbang sangat penting sebagai landasan dalam membangun suatu hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam sistem Keuangan Negara. Keuangan

Negara dimaksud yaitu mencakup penerimaan daerah dan pengeluaran daerah<sup>29</sup>.

Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya dan cita-cita hukum untuk mewujudkan memajukan kesejahteraan umum salah satunya tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didalamnya memuat Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam APBD, unsur Pendapatan Daerah, Penerimaan Perpajakan yang menjadi komponen terbesar dalam sumber pendapatan daerah. Dalam rangka menghimpun penerimaan perpajakan, maka Pemerintah Daerah melakukan pemungutan pajak dari masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis.**

Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan daerah (*budgeter*) telah menunjukkan peran penting dalam pembangunan daerah. Dari tahun ketahun, pendapatan daerah dari sektor perpajakan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2018 persentase pendapatan perpajakan terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 65% persen (pendapatan pajak daerah sebesar Rp.1.915.261.073.035,- dari total pendapatan asli daerah kabupaten Tangerang sebesar

---

<sup>29</sup> Dokumen Naskah Akademik Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2021.

Rp2.872.568.512.687,-. Kriteria pajak Daerah yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah ini, meliputi<sup>30</sup> :

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi

Maksud dari kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jika suatu iuran hanya dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan suatu pelayanan/perizinan yang disediakan oleh Daerah maka iuran tersebut bukan pajak melainkan bersifat retribusi.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan. Contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Yang dimaksud dengan hanya melayani masyarakat di wilayah tertentu

---

<sup>30</sup> Dokumen Analisis dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Tahun 2013

adalah bahwa beban pajaknya hanya ditanggung oleh masyarakat lokal. Contoh, Pajak Penerangan Jalan.

Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain, pajak atas barang yang diekspor atau diimpor (lalu lintas barang) di pelabuhan atau bandara atau di tempat lain, pajak atas siaran radio, pajak atas reklame dalam surat kabar dan media elektronik. Jenis pajak dengan objek-objek tersebut pada umumnya melayani masyarakat luas di luar wilayah daerah yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Contoh: Pajak atas seluruh komoditi akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak Pusat.

Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain, adalah pajak ganda (*double tax*). Pajak ganda yang dimaksud adalah pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh Daerah. Contoh : pajak atas produksi minuman beralkohol

Objek pajak tersebut merupakan objek cukai yang lebih layak dipungut oleh Pemerintah Pusat, karena dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisir.

5. Potensi pajak memadai

Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini adalah:

a) pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi tertentu tanpa alasan ekonomis atau sosial yang kuat, contoh: pajak atas produksi garam; pajak atas hasil perkebunan; pajak atas produksi semen; pajak atas lalu lintas barang.

b) pajak atas transportasi barang atau hewan: contoh pajak angkutan barang di jalan raya; pajak dispensasi jalan umum.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat:

a) Aspek keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, dan tarif pajak ditetapkan dengan

memperhatikan keadaan wajib pajak. Hal lain mengenai aspek keadilan adalah objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat; contoh: pajak bangsa asing, pengecualian anggota DPRD sebagai subjek atau wajib pajak.

- b) Aspek kemampuan masyarakat: pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak. Selanjutnya, sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu; contoh: pajak atas kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda.

#### 8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Daerah atau Pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Contoh jenis pajak ini salah satunya adalah Pajak atas Pengambilan Hasil Hutan Lindung.

Berdasarkan kondisi di atas, perlu adanya pengaturan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien sekaligus sebagai bentuk respon Pemerintah terhadap berbagai dinamika yang ada. Dengan demikian, perlu segera disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah guna menata dan menyelaraskan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum untuk mewujudkan tujuan otonomi yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Ringkasan **realisasi** Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pendapatan	5.483.110.413.991,00	5.843.672.646.281,00	5.283.259.300.737,00	6.149.143.629.405,00
Pendapatan Asli Daerah	2.872.568.512.687,00	2.812.933.124.762,00	2.465.364.759.567,00	2.869.928.724.492,00
Pendapatan Pajak Daerah	1.915.261.073.035,00	2.153.661.721.883,00	1.701.900.649.848,00	2.056.962.543.593,00
Hasil Retribusi Daerah	122.418.520.065,00	112.593.677.767,00	136.547.373.492,00	100.548.519.872,00
Retribusi Jasa Umum	15.940.799.287,00	17.607.377.977,00	14.206.385.611,00	20.224.320.200,00
Retribusi Jasa Usaha	2.705.315.637,00	4.776.691.758,00	4.295.291.795,00	6.215.550.817,00
Retribusi Perizinan Tertentu	103.772.405.141,00	90.209.608.032,00	118.045.696.086,00	74.108.648.855,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.137.623.310,00	57.766.074.188,00	56.606.567.271,00	55.167.387.998,00
Lain-lain	777.751.296.277,00	488.911.650.924,00	570.310.168.956,00	657.250.273.029,00

Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
<b>Dana Perimbangan</b>	1.999.860.577.217,00	2.027.537.676.764,00	1.701.756.758.490,00	1.758.050.071.356,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	200.954.614.706,00	162.087.265.508,00	213.951.129.698,00	806.177.824.517,00
Dana Transfer Umum	1.176.554.273.724,00	1.222.971.999.000,00	1.107.392.704.000,00	277.084.597.068,00
Dana Transfer Khusus	381.460.784.571,00	363.728.692.428,00	380.412.924.792,00	70.910.568.575,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	610.681.324.087,00	1.003.201.844.755,00	1.116.137.782.680,00	308.374.669.000,00
Pendapatan Hibah	0,00	283.615.640.000,00	393.340.485.000,00	308.374.669.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	531.931.324.087,00	628.515.706.755,00	326.181.745.680,00	277.084.597.068,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.750.000.000,00	26.070.533.000,00	45.160.408.000,00	308.374.669.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	70.000.000.000,00	64.999.965.000,00	60.000.000.000,00	37.755.593.040,00

### C. Landasan Yuridis.

Berdasarkan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemda. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggung jawab akhir dari urusan tersebut tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Pengaturan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

yang merupakan landasan kebijakan Pajak Daerah juga, mengingat:

1. Beberapa materi yang diatur dalam **Pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, dimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, antara lain:
  - a. Pembatalan sebagian ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
    - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang PDRD sepanjang mengatur “golf” inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
    - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun–2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
  - b. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang mengatur mengenai pembebasan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

- c. Terdapat perubahan urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) ditetapkan oleh Gubernur.
  - d. Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa jenis retribusi harus disesuaikan dengan Pasal 31 undang-undang tersebut yang mengatur bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sesuai peraturan perundang-undangan dibebankan kepada negara.
2. Perluasan basis pajak daerah.

Basis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** sangat terbatas jika dibandingkan dengan tanggung jawab pengeluaran yang diberikan kepada daerah, sehingga perlu penambahan jenis pajak baru antara lain Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan perluasan objek PBJT dengan mengambil sebagian objek PPN saat ini.

3. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah.

Sejalan dengan semangat yang dibawa oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan ini, Pemerintah Pusat mendapatkan kewenangan untuk dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional,

dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengakomodasi berbagai jenis dana transfer yang ada saat ini, menjaga harmonisasi dan keselarasan kebijakan antara pembagian urusan dengan pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal nasional mengingat pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut UU No. 33 Tahun 2004 dan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.

Dalam Pasal 286, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda; (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sanksi kepada kepala daerah dalam hal melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang yaitu sebagai berikut: (1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-

undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan; (2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah ini menegaskan, bahwa pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;
- c. wilayah Pemungutan;
- d. masa Pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;

- b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. tata cara penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

**MATRIKS JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI**

UU 28/2009 TENTANG PDRD	UU 1 / 2022 TENTANG PDRD	PERDA 2 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH	RENCANA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
1	2	3	4
JENIS PAJAK	JENIS PAJAK	JENIS PAJAK	JENIS PAJAK
a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Pajak MBLB ; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;	a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.	Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. PBB-P2 Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak	Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.

<p>dan</p> <p>k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>		<p>Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>e. Pajak Parkir; dan</p> <p>f. BPHTB.</p> <p>Dan pada tahun 2023 akan ada perubahan yaitu:</p> <p>a. Pajak Reklame;</p> <p>b. Pajak Air Tanah; dan</p> <p>c. PBB-P2</p> <p>Pajak yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p> <p>c. Pajak Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p>	
---	--	---	--

		<p>e. Pajak Pajak MBLB</p> <p>f. Pajak Parkir; dan</p> <p>g. BPHTB.</p>	
<b>JENIS RERIBUSI</b>	<b>JENIS RERIBUSI</b>	<b>JENIS RERIBUSI</b>	<b>JENIS RERIBUSI</b>
<p>(1) Objek Retribusi adalah:</p> <p>a. Jasa Umum;</p> <p>b. Jasa Usaha; dan</p> <p>c. Perizinan Tertentu.</p>	<p>A. Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <p>1. Retribusi Jasa Umum;</p> <p>2. Retribusi Jasa Usaha; dan</p> <p>3. Retribusi Pedzinan Tertentu.</p>		<p>A. Jenis Retribusi terdiri atas:</p> <p>1. Retribusi Jasa Umum;</p> <p>2. Retribusi Jasa Usaha; dan</p> <p>3. Retribusi Pedzinan Tertentu.</p>
<p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi</p>	<p>B. Retribusi Jasa Umum meliputi:</p> <p>1. pelayanan kesehatan;</p>	<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG</b></p>	<p>B. Retribusi Jasa Umum meliputi:</p> <p>1. pelayanan kesehatan;</p> <p>2. pelayanan kebersihan;</p>

<p>Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>f. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>i. Retribusi Penggantian</p>	<p>2. pelayanan kebersihan;</p> <p>3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>4. pelayanan pasar; dan</p> <p>5. pengendali an lalu lintas.</p>	<p><b>RETRIBUSI JASA UMUM</b></p> <p>Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>d. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;</p> <p>f. Retribusi</p>	<p>3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>4. pelayanan pasar; dan</p> <p>5. pengendalian lalu lintas</p>
---	--	--	--

<p>Biaya Cetak Peta;</p> <p>j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;</p> <p>l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan</p> <p>b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>		<p>Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>h. h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan</p> <p>j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	
<p>Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Pasar Grosir</p>	<p>C. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan</p>	<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS</b></p>	<p>C. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa usaha meliputi:</p> <p>10. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,</p>

<p>dan/atau Pertokoan;</p> <p>c. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>d. Retribusi Terminal;</p> <p>e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;</p> <p>g. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p>j. Retribusi Penyeberangan di Air;</p>	<p>an objek Retribusi Jasa usaha meliputi:</p> <p>10. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>11. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p>	<p><b>PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA</b></p> <p><b>a.</b> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p><b>b.</b> Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p><b>c.</b> Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p><b>d.</b> Retribusi Terminal;</p> <p><b>e.</b> Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p><b>f.</b> Retribusi Rumah Potong Hewan; dan</p> <p><b>b.</b> Retribusi Pelayanan</p>	<p>pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>11. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>12. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila</p> <p>13. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>14. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>15. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>16. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>17. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;</p>
--	--	--	---

<p>dan</p> <p>k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>12. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/vila</p> <p>13. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>14. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>15. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>16. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan</p>	<p>Kepelabuhanan.</p>	<p>dan</p> <p>18. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
---	---	-----------------------	---

	<p>menggunakan kendaraan di air;</p> <p>17. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;</p> <p>dan</p> <p>18. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai</p>		
--	--	--	--

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
--	--	--	--

	<p>a. Jenis pelayanan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:</p> <p>b. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>c. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>d. c. pengelolaan pertambangan ralgrat.</p>	<p><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b></p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>f. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;</p> <p>g. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>h. Retribusi Izin Gangguan ;</p> <p>i. Retribusi Izin Trayek ; dan</p> <p>j. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	
--	---	---	--

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelaksanaan dari Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan membangun sebuah sistem administrasi perpajakan daerah yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pembayar pajak yang sederhana, murah, dan efisien, sehingga masyarakat sebagai subyek pajak dan wajib pajak dengan sukarela melaksanakan kewajibannya melalui pembayaran pajak guna kelangsungan pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini secara rinci disajikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Untuk memberikan aturan formal yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, hak dan kewajiban Wajib Pajak serta kewenangan dan kewajiban Badan Pendapatan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah, harus diatur secara jelas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini.
2. Terwujudnya basis data perpajakan yang handal. Pajak yang disetorkan kepada kas daerah sepenuhnya digunakan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu dukungan dari pihak-pihak terkait baik dari instansi, lembaga, asosiasi, maupun pihak lain sangat dibutuhkan untuk memberikan data atau informasi terkait

transaksi keuangan masyarakat guna menciptakan basis data perpajakan yang handal sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

3. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan yang kuat. Basis data dapat diperoleh dengan pemanfaatan teknologi berupa alat perekam data transaksi usaha Berdasarkan basis data perpajakan yang handal, Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara administratif maupun pidana.
4. Terwujudnya secara adil, selaras, konsolidatif, efektif, dan efisien guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

## **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

### 1. Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai sasaran yang akan diwujudkan, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan pada perubahan pemungutan pajak daerah, yaitu dengan melakukan perubahan pengaturan mengenai obyek pajak daerah dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### 2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah subyek pajak, wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah.
2. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah ketentuan formal pemungutan atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
3. Perbuatan hukum yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah:
  - a. Perbuatan hukum oleh wajib pajak, antara lain: kegiatan pendaftaran, pembukuan dan pencatatan, pembayaran, pelaporan, pengajuan keberatan, pengajuan banding, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengajuan gugatan, serta pengajuan pembetulan atau pembatalan.
  - b. Perbuatan hukum oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain: kegiatan pemeriksaan, penilaian, penetapan, penyelesaian keberatan, penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, penyelesaian pembetulan atau pembatalan, penagihan, permintaan dan penghimpunan data dan informasi perpajakan, kewajiban merahasiakan data dan informasi perpajakan, pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana pajak.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah**

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengaturan mengenai ketentuan umum.**

Dalam ketentuan umum ini akan diatur mengenai definisi dari terminologi yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat Yang Ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan urusan perpajakan Daerah.
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Yang Ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tangerang atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Tangerang.
- l. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- m. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- n. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- o. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- p. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- q. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- r. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- s. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- u. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- v. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- w. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- x. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,

- NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- y. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
  - z. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
  - aa. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  - bb. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
  - cc. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga obyek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
  - dd. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
  - ee. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
  - ff. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  - gg. nan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara

langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

- hh. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- ii. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- jj. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- kk. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- ll. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
- mm. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- nn. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- oo. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- pp. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- qq. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari

sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- rr. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- ss. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- tt. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
  
- uu. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- vv. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ww. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- xx. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- yy. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- zz. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- aaa. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- bbb. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- ccc. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- ddd. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- eee. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan.
- fff. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ggg. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan Daerah.

- hhh. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
- iii. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- jjj. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- kkk. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi yang melakukan perbuatan/tindakan memarkir kendaraan 3bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- lll. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
- mmm. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- nnn. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

ooo. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

ppp. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran penginapan/pesanggrahan /vila/ cottage yang disediakan, dimiliki, dan/atau atas dikelola oleh Pemerintah Daerah pelayanan tempat.

qqq. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

rrr. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan atas jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

sss. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

ttt. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran

- atas penjualan produksi usaha daerah di bidang pertanian, perikanan, kebersihan dan persampahan
- uuu. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- vvv. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- www. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut
- xxx. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
- yyy. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau

merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung

- zzz. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan
- aaaa. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung
- bbbb. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
- cccc. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pungutan atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing
- dddd. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
- eeee. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- ffff. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak

- gggg. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain
- hhhh. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
- iiii. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- jjjj. Rumah Potong Hewan adalah tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan
- kkkk. Hewan Potong adalah jenis hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan unggas
- llll. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan
- mmmm. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas/sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi
- nnnn. Aula adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, pesta dan kegiatan lain

- oooo. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
- pppp. Benih/bibit/induk/benur adalah benih/bibit tanaman pangan hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih/induk/benur ikan atau udang serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangbiakkan
- qqqq. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan
- rrrr. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyetorannya
- ssss. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

## **2. Materi yang akan Diatur.**

- a) Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Daerah dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tangerang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan potensi yang ada sebagai berikut:

Pajak Daerah :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i.** Opsen BBNKB.

Retribusi Daerah :

A. Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Pedzinaan Tertentu.

B. Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian.

C. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa usaha meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun pengaturan dalam Pasal-Pasalnya pajak daerah adalah sebagai berikut:

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- 1) Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan cara penghitungan PBB-P2 sama dengan pengaturan PBB-P2 dalam UU PDRD.
- 2) Dasar Pengenaan PBB-P2 berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sama dengan pengaturan dalam UU PDRD. Namun demikian, dalam RUU ini diperkenalkan *range* NJOP yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 terutang,

yaitu sebesar 20% s.d. 100%. Dengan pengaturan ini, Pemda akan lebih leluasa dalam melakukan *assessment* terhadap kaitan antara tarif PBB-P2 yang ditetapkan dalam Perda dan kenaikan NJOP, dengan kemampuan membayar Wajib Pajak. Dengan kata lain, meskipun Pemda melakukan pemutakhiran NJOP secara berkala sehingga NJOP meningkat, namun Pemda dapat mengatur persentase NJOP yang akan dikenakan PBB-P2 (20% s.d. 100%) sehingga tetap dapat memperhatikan kemampuan membayar (*ability to pay*) Wajib Pajak. Dengan demikian, diharapkan NJOP akan mendekati nilai pasar namun tetap tidak menambah beban Wajib Pajak secara signifikan.

Objek PBB-P2 sama dengan pengaturan objek PBB-P2 dalam UU PDRD.

Tarif maksimum PBB-P2 diubah dari sebelumnya 0,3% (dengan nama PBB-P2) dalam UU PDRD menjadi 0,5% dalam RUU ini. Kenaikan tarif tersebut dimaksudkan sebagai sumber penambah penerimaan Pemda dalam penyediaan pelayanan publik sebagai penyangga (*buffer*) sehubungan dihapuskannya beberapa jenis retribusi yang terkait pelayanan jasa umum dan retribusi perizinan tertentu dalam RUU ini, dengan tetap memperhatikan beban pajak yang masih dapat ditanggung WP PBB-P2. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan tarif tersebut, dalam RUU ini juga diatur diskresi Pemda untuk melakukan *setup* NJOP kena pajak dengan *range* 20%-100% sebagaimana dijelaskan pada butir b, sehingga meskipun tarif PBB-P2 dinaikkan namun dasar pengenaan pajaknya dapat

ditetapkan tidak harus 100% (antara 20% sampai dengan 100% dari Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan).<sup>31</sup>

#### Judul Keterangan

##### 1. Definisi

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- b) Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- c) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

##### 2. Objek Pajak

- a) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- b) Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- c) Terdapat pengecualian dalam Objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  1. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor

---

<sup>31</sup> Naskah Akademik Undang undang hubungan keuangan Antara pemerintah pusat dan daerah hal 256

penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

2. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  3. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d) bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e) bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f) bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g) bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
  - h) bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
  - i) bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
4. Subjek Pajak

1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
  2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan
5. Dasar Pengenaan Pajak
1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak.
  2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  3. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
  4. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
  5. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.

6. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
  7. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
  8. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Tarif Pajak
- a. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar ....% .
  - b. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
  - c. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
7. Perhitungan
1. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
  2. Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
  3. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
  4. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Modul UU HKPD, Astera Primanto Bhakti, Mariatul Aini, tahun 2022 hal 13-15

## B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### 1. Definisi

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan

### 2. Objek Pajak

1. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar-menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) waris;
    - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;

- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 10) penggabungan usaha;
  - 11) peleburan usaha;
  - 12) pemekaran usaha; atau
  - 13) hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena
    - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2) di luar pelepasan hak.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
    - a. hak milik;
    - b. hak guna usaha;
    - c. hak guna bangunan;
    - d. hak pakai;
    - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    - f. hak pengelolaan.
  4. Terdapat pengecualian dalam objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
    - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
    - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas

badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3. Subjek Pajak

- 1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

### 4. Dasar Pengenaan Pajak

- 1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- 2. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang

mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang

3. Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP pada tahun terjadinya perolehan.
4. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
5. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB
7. Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.

8. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Tarif Pajak

1. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar .....
2. Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perhitungan

1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.
2. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
3. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar1menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.<sup>33</sup>

### C. PBJT

#### 1. Definisi

1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
2. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
3. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
4. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
5. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik

---

<sup>33</sup> Ibid 15-18

6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

## 2. Objek Pajak

1. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
  - a. Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
2. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa

meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

3. Terdapat pengecualian dalam objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

4. Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

5. Terdapat pengecualian dalam konsumsi tenaga listrik meliputi:

- a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda
6. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan; i.
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort /cottage;

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
7. Terdapat pengecualian dalam Jasa Perhotelan meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
8. Jasa Parkir meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
9. Terdapat pengecualian dalam jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.
10. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

11. Terdapat pengecualian dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.

### 3. Subjek Pajak

- 1. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- 2. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

### 4. Dasar Pengenaan

- 1. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- 2. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

### 5. Tarif Pajak

- 1. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar .....

2. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah ..... dan paling tinggi .....
3. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
4. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar .....; dan
5. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi .....
6. Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda

#### 6. Perhitungan

1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

#### D. PAJAK REKLAME

##### 1. Definisi

1. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, ..... menganjurkan,

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

## 2. Objek Pajak

1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/stiker; Pajak Reklame UU HKPD 24 No. Judul Keterangan
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
  - a. reklame apung;
  - b. reklame film/slide; dan
  - c. reklame peragaan

2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang

mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda

### 3. Subjek Pajak

1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

### 4. Dasar Pengenaan

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
2. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
3. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan,

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

5. Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Perkada
5. Tarif Pajak
  1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  2. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Perda
6. Perhitungan
  1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
  2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
  3. Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

#### E. PAJAK AIR TANAH

1. Definisi
  1. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  2. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Objek Pajak
  1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2. Terdapat pengecualian dalam objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda
3. Subjek Pajak
  1. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  2. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4. Dasar Pengenaan Pajak
  1. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
  2. Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
  3. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
  4. Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
    - a. jenis sumber air;
    - b. lokasi sumber air;
    - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM.
  6. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
5. Tarif Pajak
    1. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
    2. Tarif PAT ditetapkan dengan Perda
  6. Perhitungan
    1. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
    2. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
    3. Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### F. Opsen

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tarif Opsen, yang dihitung dari besaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
2. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
3. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Adapun pengaturan dalam Pasal-Pasalnya retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait dengan Retribusi, yaitu:

Objek Retribusi:

penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. - Subjek Retribusi:

orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi:

orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati. Bagi Wajib

Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerimaan dari denda tersebut merupakan pendapatan negara.

Dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. 3 (tiga) jenis Retribusi mencakup dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

#### A. Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Objek Retribusi Jasa Umum mencakup:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.

Objek Retribusi Umum pada Pelayanan Kesehatan pada angka 1 adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan Puskesmas Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengikuti pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis pada program tersebut Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut oleh Perangkat Daerah.

Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan :

- a. jasa sarana termasuk bahan dan alat kedokteran habis pakai; dan
- b. jasa pelayanan

Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan pada 2 adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

#### B. Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang termasuk ke dalam Retribusi Jasa Usaha adalah

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 2 pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 3 pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 4 pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- 5 penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 6 pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup:

1. persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah
2. penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
3. pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengaturan Retribusi adalah tata cara:

Penghitungannya, Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

Retribusi terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

Keterangan:

Tingkat penggunaan jasa :

jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tarif Retribusi :

- nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- Tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

#### **4. Pemungutan Pajak Dan Retribusi**

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. Retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;

- j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi. Pemberian dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.

Adapun yang dimaksud dengan Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Sementara Kondisi Objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum UU HKPD diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya UU HKPD.

- a. pendaftaran dan pendataan
- b. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Non PBB P2, sebagai berikut:
  - (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke

instansi terkait yang wilayahkerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.

- (2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.
- (3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan NPWPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Bupati.

c. Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P-2, sebagai berikut:

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.
- (2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada

Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.

- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati.
- d. Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak.
  - e. Pengaturan tentang SSPD, sebagai berikut:
    - (1)Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
    - (2)Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama .... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
  - f. Pengaturan tentang SPTPD, sebagai berikut:
    - (1)Wajib Pajak mengisi SPTPD.
    - (2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
    - (3)Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.
    - (4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
    - (5)Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD.
    - (6)Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

- g. Pengaturan tentang penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB, sebagai berikut:
- (1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  - (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
    - a) Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2;
    - b) Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2;
    - c) Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
    - d) Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
  - h. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

- (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
  - (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.
- (d) Pengaturan tentang SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN, sebagai berikut:
- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
    - a) SKPDKB dalam hal:
      - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
      - 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b) SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c)SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.

7) Pajak yang Ditetapkan oleh Bupati.

(a) Pengaturan tentang SKPD sebagai berikut:

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran.
- (3) Dokumen lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.

- (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati
- (b) Pengaturan tentang SPPT PBB P-2, sebagai berikut:
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP PBB P2 dengan menggunakan SPPT.
  - (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran.
  - (3) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:
    - a) SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
    - b) berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  - (4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Bupati.

- (c) Pengaturan tentang Pembayaran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT PBB P-2, sebagai berikut:
- (1) Setiap Wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakandan/atau SPPT.
  - (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.
  - (3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
  - (4) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
  - (5) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.

#### 8) Pengangsuran dan Penundaan Pajak.

- (a) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

- (b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
- c) Pedoman Penagihan Pajak Daerah.
- 1) Penagihan melalui SPTD.
    - (a) Pengaturan Penerbitan SPTD, sebagai berikut:
      - (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
        - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
        - b. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
        - c. Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
        - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
      - (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
  - (4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.
- (b) Pengaturan mengenai Surat Teguran, sebagai berikut:
- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
  - (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
  - (3) Surat Teguran paling sedikit memuat:
    - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
    - b. besarnya utang pajak;
    - c. perintah untuk membayar; dan
    - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
  - (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Pengaturan mengenai jangka waktu pelunasan pajak yang tertuang dalam hal jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, sebagai berikut:

Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

2) Penagihan Seketika dan Sekaligus, sebagai berikut:

(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :

- a) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
- b) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c) terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;
- d) terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- e) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

- f) terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
    - a) nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
    - b) besarnya utang Pajak;
    - c) perintah untuk membayar; dan
    - d) saat pelunasan Pajak.
  - (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
  - (4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengaturan mengenai penagihan dengan Surat Paksa, sebagai berikut:
- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
  - (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
    - a) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;

- b) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  - c) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan mengenai Penyitaan, sebagai berikut:
- a. Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.
  - b. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
  - c. Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksisaksi.
  - d. Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Pengaturan mengenai Pelelangan, sebagai berikut:
- (1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.
  - (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengaturan mengenai Hak Mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak, sebagai berikut:
- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
  - (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok Pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan Pajak.
  - (3) Hak mendahului untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali:
    - a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

- b) biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c) biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan; dan
  - d) hak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.
- d) Pedoman mengenai Kadaluarsa Penagihan.
- 1) Pengaturan mengenai kadaluarsa, sebagai berikut:
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
    - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
  - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Pajak secara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- 2) Pengaturan penghapusan piutang, sebagai berikut:
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
  - (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

e) Pedoman mengenai Keberatan Dan Banding.

1) Pengaturan Keberatan, sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN;
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- 4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- 6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.
  - 7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengaturan Jangka Waktu Pengajuan Banding, sebagai berikut:
- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan.
  - (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
  - (4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat

Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

3) Pengaturan Banding, sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...ayat (4) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

f) Pedoman mengenai Pengembalian Kelebihan Pajak.

- 1) Pengaturan Pengembalian Kelebihan Pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, sebagai berikut:

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat:
  - a. bukti setoran Pajak;
  - b. bukti SPTPD;
  - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan
  - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
  - (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Pengaturan Pengembalian Kelebihan Pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, sebagai berikut:
- (1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
  - (2) Terhadap kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
  - (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.

g) Pedoman mengenai Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Bupati dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

- d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
- h) Pedoman mengenai Pembukuan dan Pemeriksaan.
- (1) Pengaturan Pembukuan, sebagai berikut:
    - (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
    - (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (2) Pengaturan Pemeriksaan, sebagai berikut:
    - (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
    - (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
      - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
- i) Pedoman mengenai Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan.
- (1) Pengaturan Pengurangan, sebagai berikut:
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak ....% (... persen) dari pokok Pajak.
  - (2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:
    - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
    - b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan
    - c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak
- 2) Pengaturan Keringanan, sebagai berikut:
- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak ....% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.
  - (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.

- 3) Pengaturan Pembebasan, sebagai berikut:
- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
  - (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.
  - (3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.
  - (4) Ketentuan mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

j) Pengaturan Khusus.

Pengaturan Khusus sebagai berikut:

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :a.Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;danb.Pejabat dan/atau tenaga ahli

yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

k) Sistem *OnLine* Pajak Daerah

Ruang lingkup sistem *Online* Pajak Daerah meliputi:

- (1) Sistem *Online* pembayaran dan penyetoran Pajak, dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank Persepsi yang ditunjuk meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan

pembayaran Pajak secara elektronik dari Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah;

- (2) Sistem Online pelaporan transaksi, dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak;
- (3) Sistem Online SPTPD, dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak meliputi pelaporan SPTPD yang dilakukan melalui fasilitas eSPTPD;
- (4) Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak baik itu yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak maupun sebaliknya dari Wajib Pajak kepada Dinas;
- (5) Sistem Online perizinan terintegrasi dengan Pajak, dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sat Pol PP meliputi pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

## **5. Pengaturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Berinvestasi**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berupa mengubah tarif Pajak Daerah dan tarif Retribusi Daerah dengan penetapan tarif Pajak Daerah dan tarif Retribusi Daerah yang berlaku secara nasional serta pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif Pajak Daerah yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota dan penetapan tarif Retribusi Daerah yang berlaku secara nasional mencakup objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, yaitu berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak Daerah, pokok Retribusi Daerah, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dimaksud dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
2. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;

3. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
4. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
5. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional

Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pemberian insentif fiskal dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi dimaksud diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN

#### **6. Pengaturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Berinvestasi**

Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi Daerah dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran,

tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi dimaksud diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

#### **7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksud ditetapkan melalui APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### **8. Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Larangan dikecualikan bagi

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara

atau instansi Pemerintah Pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas pidana denda merupakan pendapatan negara. Namun demikian, untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Serta untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. Permintaan hakim tersebut harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Permasalahan yang dihadapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan perubahannya, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangana Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, dan diamanatkan adanya perubahan peraturan daerah dan berakhir pada tanggal 5 Januari 2024 dan tumbuhnya ekonomi digital yang berkembang pesat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dimana aspek perpajakan menjadi salah satunya yang terdampak;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan perubahannya sangat perlu dibentuk seiring dengan

perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan adanya Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini adalah menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan Daerah, meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor pajak seiring dengan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, dan memberikan kepastian hukum serta sejalan dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan material di bidang perpajakan.
4. Sasaran yang akan dicapai dengan diundangkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah serta merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **B. Saran**

1. Mengingat pengaturan mengenai perpajakan ini dinilai sangat perlu untuk diatur dalam rangka mencapai target dalam penerimaan Daerah, oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ini disarankan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang.

2. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan baru yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dalam rangka memperoleh masukan dari masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- <https://www.mkri.id>
- Husein Umar (2013:42), *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Kustiawan, Memen. (2005). *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah*. *Jurnal ilmu administrasi* vol 2 No. 1
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007
- Morgan dan Kruger (1993:4-10) , *When to Use Focus Group and Why*, in ed. D.L Morgan *Successful Focus Groups*, pp.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94
- Rahmawati, Diana. (2010). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi*

Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Dan Pengaruh  
Kualitas Pelayanan Pegawai Administrasi Terhadap Kepuasan

Mahasiswa Di Lingkungan FIS UNY. *Jurnal Pendidikan Akuntansi  
Indonesia*, Vol. VIII No. 02, hal. 18-32.

Rozali, Abdullah. (2000). *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai  
suatu alternatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta

S, Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semarang: Semesta Media.

T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius,  
2004